



P U T U S A N

NOMOR 2340 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI JUNAIDI, S.T;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/12 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 295/2016/2340 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2016;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 296/2016/2340 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 November 2016 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016;

9. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 297/2016/2340 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016;
10. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 298/2016/2340 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 25 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI, ST selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011) bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM selaku Ketua Tim teknis kegiatan penanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/09/SK/434.113/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp27.765.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk 1,500 hektar Pengembangan tebu Per hektarnya Rp18.510.000,00 (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur Dipilih oleh pengurus waktu ketuanya mengundurkan diri pada saat Terdakwa menjabat sekretaris, setelah dipilih maka di daftarkan di Akte Notaris Nomor 27 tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011) Koperasi Usaha Makmur Bergerak dibidang tebu;
- Bahwa Syarat - syarat untuk mendirikan Koperasi yang bergerak dibidang tebu yaitu ;
 - Harus Ada Anggota
 - Ada Ijin Siup Dibidang tebu;
 - NPWP;
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - Bahwa Prosedur dan mekanisme untuk mendirikan Koperasi dibidang tebu Melalui Rapat Anggota sehingga terbentuklah pengurus dan permohonan diajukan ke Kantor Dinas Koperasi beserta kelengkapannya yaitu berupa Akte Notaris, Siup, TDP, dan NPWP untuk di sahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang dengan Nomor 204/BH/VI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011
 - Bahwa Struktur Organisasi Koperasi Tani Usaha Makmur yaitu :
Pengawas :
 - 1. Ketua : H. Holisin;
 - Anggota : Subaidi;
 - 2. Ketua : Edi Junaidi, ST;
 - Sekretaris : Yulianto, SE;
 - Bendahara : Gada Ramatullah
 - Bahwa besar dana Bantuan Proyek Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang yaitu Rp18.510.000,00 x 750 hektar = Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu



rupiah), Di mana Setiap Kelompok mendapatkan sesuai dengan perincian yaitu ;

No	Kegiatan	satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Anggaran
1.	Upah (Biaya garap)				7.900.000,00
	a. Pengolahan Lahan				
	Bajak I + dan Kayar	ha	1	2.000.000,00	2.000.000,00
	b. Penanaman	ha	1	1.700.000,00	1.700.000,00
	c. Pemupukan	ha	2	300.000,00	600.000,00
	d. Pembubuhan	ha	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	e. Kletek/Ikat tebu	ha	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2.	Bahan bahan				9.890.000,00
	a. Bibit	ha	1	7.500.000,00	7.500.000,00
	b. Pupuk				
	- Majemuk (NPK)	ku	6.000	230.000,00	1.380.000,00
	- Za	ku	1.500	140.000,00	210.000,00
	- Kompos/Organik	ku	8.00	100.000,00	800.000,00
3.	Pemberantasan				
	Hama/Penyakit/Gulma	Ltr	10	72.000,00	720.000,00
	a. Herbisida				
	Jumlah				18.510.000,00

- Bahwa selain Dana pengembangan tebu ada Dana Lain yaitu Dana Jalan Produksi 4 Kelompok Tani riciannya sebagai berikut ;

- Kelompok Tani Gulbung Makmur 1 Km Rp 100.000.000,00;
- Kelompok Tani Taman Indah 1 Km Rp 100.000.000,00;
- Kelompok Tani Makmur 1 Km Rp 100.000.000,00;
- Kelompok Tani Kebun Sari 1 Km Rp 100.000.000,00;

➤ Uppo (Unit Pengolahan Pupuk Organik yaitu:

- Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp 350.000.000,00;

- Bahwa dari 22 Kelompok tani yang dinaungi oleh Koperasi Usaha Makmur mendapatkan per hektarnya yaitu sebagai berikut ;

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp 555.300.000,00
Untuk luas 30 hektar
2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp 323.925.000,00
Untuk luas 17,5 hektar
3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp 925.500.000,00
Untuk luas 50 hektar
4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp 629.240.000,00
Untuk luas 34 hektar
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp 647.850.000,00
Untuk luas 35 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------|
| 6. Kelompok Tani Bancelok Jaya
Untuk luas 41,7 hektar | Rp 771.867.000,00 |
| 7. Kelompok Tani Sumber Barokah
Untuk luas 30 hektar | Rp 905.300.000,00 |
| 8. Kelompok Tani Damar Wulan
Untuk luas 25 hektar | Rp 462.750.000,00 |
| 9. Kelompok Tani Taman Indah
Untuk luas 51,8 hektar | Rp1.058.818.000,00 |
| 10. Kelompok Tani Taman Sari
Untuk luas 47,5 hektar | Rp 879.225.000,00 |
| 11. Kelompok Tani Mapan
Untuk luas 75 hektar | Rp1.388.250.000,00 |
| 12. Kelompok Tani Barak Sungai
Untuk luas 20 hektar | Rp 370.200.000,00 |
| 13. Kelompok Tani Gulbung Makmur
Untuk luas 30 hektar | Rp 655.300.000,00 |
| 14. Kelompok Tani Sumber Madu
Untuk luas 30 hektar | Rp 555.300.000,00 |
| 15. Kelompok Tani Subur Tani
Untuk luas 19,1 hektar | Rp 353.541.000,00 |
| 16. Kelompok Tani Dulang Manis
Untuk luas 40 hektar | Rp 740.400.000,00 |
| 17. Kelompok Tani Makmur
Untuk luas 25 hektar | Rp 562.750.000,00 |
| 18. Kelompok Tani Kebun Sari
Untuk luas 32,5 hektar | Rp 701.575.000,00 |
| 19. Kelompok Tani Sekar Wangi
Untuk luas 30 hektar | Rp 555.300.000,00 |
| 20. Kelompok Tani Sumber Mapan
Untuk luas 35 hektar | Rp 647.850.000,00 |
| 21. Kelompok Tani Sumber Makmur
Untuk luas 28,9 hektar | Rp 601.620.000,00 |
| 22. Kelompok Tani Totampe
Untuk luas 22 hektar | Rp 407.220.000,00 |
| - Bahwa sesuai petunjuk teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013 yaitu norma, standart dan kriteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut :

- Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan fotokopi anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa;
- Mengisi Form pernyataan kesedian menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kabupaten Sampang;
- Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani;
- Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Dishutbun, Kabupaten Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan ketua KPTR (Koperasi Petani tebu Rakyat) Usaha Makmur (Terdakwa) dan selanjutnya di nilai oleh tim teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kabupaten Sampang;
- Bahwa 22 Kelompok Tani tersebut oleh Terdakwa sudah dinilai memenuhi persyaratan menjadi Anggota Koperasi Tani Usaha Makmur, dan Prosedur dan mekanisme Koperasi Tani Usaha Makmur mendapatkan Dana Pengembangan penanaman tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang adalah Koperasi Tani Usaha Makmur mengajukan Potensi Lahan ke Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebanyak kurang lebih 1.000 hektar, Usulan Potensi ditampung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang namun dalam mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 hektar tidak ada dasar baik bukti kepemilikan lahan dari petani;
- Bahwa Terdakwa mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 hektar lalu potensi lahan yang kurang lebih 1.000 hektar ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke masing masing kelompok, lahan potensi yang sudah ajukan kurang lebih 1.000 hektar ada perubahan yaitu menjadi per koperasi mendapat 750 hektar dan lahan yang diusulkan sebanyak kurang lebih 1.000 hektar tidak dikembalikan kepada Terdakwa hanya Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan Kabupaten Sampang yang memproses dan menentukan sebagai CPCL;

- Bahwa yang membuat Calon Petani dan Calon Lahan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yaitu Tim Teknis Kehutanan dan Perkebunan yang diketahui oleh saksi Syehul Anwar namun CPCL itu dibuat pada hari dan tanggal Terdakwa lupa tapi tahun 2013;
- Bahwa Prosedur mendapatkan Dana Direktif Presiden untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 hektar Pengembangan tebu per hektarnya Rp18.510.000,00 yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya dana bantuan sosial untuk pengembangan tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kabupaten Sampang tahun 2013 yaitu:
 - Sebelum ada program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kabupaten Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan lokasi yang potensial untuk pengembangan tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi calon petani peserta program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Provinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan kemudian provinsi menetapkan calon petani dan calon lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan sosialisasi kepada calon petani dengan persyaratan petani berkelompok dan menjadi anggota koperasi;
 - Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan;
- Bahwa usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan format yang memenuhi persyaratan artinya Provinsi hanya melakukan verifikasi administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa (ketua Koperasi Usaha Makmur) yang menandatangani CPCL, Pelaksana TKP, Kelompok Tani, saksi SYEHUL ANWAR (selaku Ketua tim Teknis Kabupaten) yang Diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah lahan yang diajukan tersebut diukur atau tidak, CPCL yang diajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani yang tidak dilampiri bukti kepemilikan tidak Diukur dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan petunjuk teknis pengembangan tebu Kabupaten Sampang tahun 2013;

- Bahwa CPCL yang Terdakwa tanda tangani itu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang diusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, CPCL sebelum dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebelumnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dan setelah ada penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan mempersiapkan lahan dan membajak lahan yang mau diolah, menunggu datangnya dana untuk persiapan penanaman;
- Bahwa datangnya dana bantuan program tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang sekitar bulan November 2013 dan prosedur pencairan dana ke rekening kelompok tani dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur langsung transfer ke rekening kelompok tani masing masing sesuai informasi dari dinas;
- Bahwa syarat - syarat dana dapat dicairkan ke rekening ke 22 kelompok tani yaitu;
 - CPCL;
 - RUK tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Ketua Tim Teknis, Ketua Koperasi mengetahui PPK;
 - Fotokopi Rekening Kelompok Tani;
 - Kuitansi dana bantuan sosial tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh PPK Ketua kelompok Tani KPA, Bendahara (Yantio Sugandi);
- Bahwa Terdakwa selaku ketua koperasi Usaha Makmur tidak pernah mengetahui apakah anggota koperasi Usaha Makmur yaitu para kelompok tani sudah memiliki lahan untuk ditanami tebu dan sudah memiliki bukti kepemilikan lahan, apakah lahan tersebut sudah diukur atau belum sehingga muncul penetapan CPCL (calon petani/calon lahan) yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga dana bantuan tersebut bisa dicairkan kepada kelompok tani;
- Bahwa prosedur pencairan dan kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang

Halaman 8 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/wakil anggota kelompok disetujui oleh tim teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta pejabat pembuat Kometmen (PPK) yang dilampiri oleh CPCL (calon petani dan calon lahan) ;

- Membuat kuitansi pencairan oleh ketua kelompok di ketahui oleh Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA ;
- SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuatkan oleh Kelompok tani selaku pihak ke dua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1(satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI;
- Selajutnya diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI;
- Bahwa kelompok tani mendandatangani kuitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yaitu bulan September 2013 kalau kuitansi ditanda tangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditanda tangani di Surabaya oleh ketua kelompok (selaku pihak kedua) dan PPK (selaku pihak kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM);
- Bahwa prosedur mekanisme pencairan dari bank kepada ke-22 kelompok tani slep penarikan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur, Ketua Kelompok dan ketua Tim Teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR), kemudian slep penarikan tersebut diajukan ke Bank, setelah uang dicairkan oleh Bank selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi Gada Ramatullah untuk diserahkan kepada ketua kelompok tani;
- Bahwa dana penanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang sudah dicairkan dan sudah diterima oleh 22 kelompok tani di bawah naungan koperasi Usaha Makmur yang diketuai Terdakwa yaitu :

1. Damar Wulan

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	45.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	50.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	42.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	138.000.000,00
Jumlah	Rp	275.500.000,00

2. Sumber Rejeki

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	192.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	193.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp 385.500.000,00
3. Maju Bersama	
dicairkan tanggal 17 Desember 2013 sebesar	Rp 120.000.000,00
tanggal 02 Januari 2014 sebesar	Rp 184.500.000,00
tanggal 25 Pebruari 2014 sebesar	Rp 5.000.000,00
tanggal 19 Maret 2014 sebesar	Rp 252.000.000,00
tanggal 29 April 2014 sebesar	Rp 306.950.000,00
tanggal 23 Mei 2014 sebesar	Rp 39.000.000,00
Jumlah	Rp1.018.050.000,00
4. Tani Makmur	
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 137.500.000,00
tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp 100.000.000,00
tanggal 03 April 2014 sebesar	Rp 138.000.000,00
Jumlah	Rp 375.500.000,00
5. Dulang Manis	
Dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 72.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 80.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 68.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 221.000.000,00
Jumlah	Rp 441.000.000,00
6. Gulbung Makmur	
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 51.000.000,00
tanggal 20 Janurai 2014 sebesar	Rp 60.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 54.000.000,00
tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp 100.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 165.000.000,00
Jumlah	Rp 430.500.000,00
7. Sumber Madu	
dicairkan tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 330.000.000,00
Jumlah	Rp 330.000.000,00
8. Kebun sari	
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 65.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 55.250.000,00
tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp 100.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 238.000.000,00
Jumlah	Rp 458.250.000,00
9. Tunduk Majang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	68.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	57.800.000,00
tanggal 03 April 2014 sebesar	Rp	249.000.000,00
Jumlah	Rp	374.800.000,00

10. Sumber Tani

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	96.250.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	96.500.000,00
Jumlah	Rp	192.750.000,00

11. Sekar Wangi

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	51.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	60.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	219.500.000,00
Jumlah	Rp	330.500.000,00

12. Sumber Maju

Dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	275.000.000,00
tanggal 01 Januari 2014 sebesar	Rp	276.000.000,00
Jumlah	Rp	551.000.000,00

13. Taman Sari

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	95.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	80.750.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	348.000.000,00
Jumlah	Rp	523.750.000,00

14. Taman Indah

dicairkan tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	388.500.000,00
tanggal 05 Januari 2014 sebesar	Rp	100.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	572.000.000,00
Jumlah	Rp	1.060.000.000,00

15. Mapan

dicairkan tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	562.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	826.000.000,00
Jumlah	Rp	1.388.500.000,00

16. Sumber Makmur

Dicairkan tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	189.675.000,00
tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	130.000.000,00
tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	57.800.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	171.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	468.105.000,00
17. Sumber Barokah		
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	60.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	51.000.000,00
tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp	350.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	219.500.000,00
Jumlah	Rp	680.500.000,00
18. Berek Songai		
dicairkan tanggal 27 Desember 2013		
sebesar	Rp	150.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	110.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	110.000.000,00
Jumlah	Rp	370.000.000,00
19. Subur Tani		
dicairkan tanggal 27 Desember 2013		
sebesar	Rp	143.250.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	105.050.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	105.000.000,00
Jumlah	Rp	353.300.000,00
20. Totampe		
dicairkan tanggal 12 Desember 2013		
sebesar	Rp	165.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	242.000.000,00
Jumlah	Rp	407.000.000,00
21. Bancelok Jaya		
Dicairkan tanggal 27 Desember 2013		
Sebesar	Rp	315.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	229.350.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	227.500.000,00
Jumlah	Rp	771.850.000,00
22. Sumber Mapan		
Dicairkan tanggal 04 Desember 2013		
sebesar	Rp	262.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	385.500.000,00
Jumlah	Rp	648.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman tebu tersebut oleh ke 22 Kelompok Tani pada koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh Terdakwa EDI JUNAIDI,ST penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah Kerugian Negara
		Rp	Rp	L.lahan	Rp	Rp	Rp
Damar Wulan	25	462.750.000,00	231.540.000,00	4,232	78.334.320,00	153.205.680,00	384.415.680,00
Sumber rejeki	35	647.850.000,00	647.850.000,00	20,126	372.532.200,00	275.317.740,00	275.317.740,00
Maju bersama	30	555.300.000,00	239.013.000,00	2,335	43.220.850,00	195.792.150,00	519.079.150,00
Tani Makmur	25	462.750.000,00	287.500.000,00	0,000	100.000.000,00	187.500.000,00	482.750.000,00
Dulang manis	40	740.400.000,00	520.200.000,00	14,339	285.414.890,00	254.785.110,00	474.985.110,00
Gulbung Makmur	30	555.300.000,00	385.300.000,00	10,279	240.264.290,00	145.035.710,00	415.035.710,00
Sumber madu	30	555.300.000,00	279.750.000,00	5,412	100.175.120,00	179.573.880,00	455.123.880,00
Kebun sari	32,5	601.575.000,00	401.575.000,00	6,125	213.373.750,00	188.201.250,00	488.201.250,00
Tandung Majang	34	629.340.000,00	629.340.000,00	5,856	108.394.580,00	520.945.440,00	520.945.440,00
Sumber tani	17,5	323.925.000,00	196.201.000,00	6,442	119.241.420,00	76.967.580,00	204.683.580,00
Sekar wangi	30	555.300.000,00	302.070.000,00	7,190	133.086.900,00	168.983.100,00	422.213.100,00
Sumber maju	50	925.500.000,00	509.322.000,00	20,036	370.866.360,00	138.455.640,00	554.633.840,00
Taman sari	47,5	879.225.000,00	438.828.000,00	6,090	112.725.900,00	326.099.100,00	766.499.100,00
Taman indah	51,8	958.818.000,00	1.058.818.000	22,543	617.270.930,00	541.547.070,00	541.547.070,00
Mapan	75	1.388.250.000,00	562.500.000,00	0,000	0,00	562.500.000,00	1.388.250.000,00
Sumber Makmur	28,9	468.258.000,00	468.106.000,00	25,130	465.158.300,00	2.948.700,00	69.782.700,00
Sumber barokah	30	555.300.000,00	630.050.000,00	5,542	452.582.420,00	177.467.580,00	452.717.580,00
Berek songai	20	370.200.000,00	149.800.000,00	0,000	0,00	149.800.000,00	370.200.000,00
Subur tani	19,1	353.541.000,00	163.300.000,00	1,138	21.064.380,00	142.235.620,00	332.475.620,00
To tampe	22	407.220.000,00	227.000.000,00	0,000	0,00	227.000.000,00	407.220.000,00
Barcelok jaya	41,7	771.867.000,00	331.450.000,00	1,192	22.063.920,00	309.386.080,00	749.803.080,00
Sumber mapan	35	647.850.000,00	295.530.000,00	2,855	52.846.050,00	242.683.950,00	595.003.950,00
Jumlah	750	13.882.500.000,00	8.935.047.000	166,862	3.088.615,00	5.166.431.380	10.843.884.380,00

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan saksi EDI JUNAIDI,ST selaku ketua Koperasi Usaha Makmur adalah sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Sampang Nomor 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak



pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut :

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	tanggal Pengukuran
- KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
Jumlah	22 Poktan	166,862 Ha	

- Bahwa dengan kondisi tersebut maka Terdakwa selaku ketua koperasi tani Usaha Makmur dalam kegiatan pengembangan/perluasan tebu Madura tahun 2013 Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I Ketentuan Umum Pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban Pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA;
- Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI, ST selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011) bersama-sama dengan saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM selaku Ketua Tim teknis kegiatan penanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/09/SK/434.113/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu Kabupaten Sampang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu di Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp27.765.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk 1,500 hektar pengembangan tebu per hektarnya Rp18.510.000,00 (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur Dipilih oleh pengurus waktu ketuanya mengundurkan diri pada saat Terdakwa menjabat sekretaris, setelah dipilih maka di daftarkan di Akte Notaris Nomor 27 tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011) dan Koperasi Usaha Makmur Bergerak dibidang tebu;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendirikan Koperasi yang bergerak dibidang tebu yaitu ;
 - Harus Ada Anggota ;
 - Ada Ijin Siup Dibidang tebu;
 - NPWP;
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- Bahwa Prosedur dan mekanisme untuk mendirikan Koperasi dibidang tebu Melalui Rapat Anggota sehingga terbentuklah pengurus dan permohonan diajukan ke Kantor Dinas Koperasi beserta kelengkapannya yaitu berupa Akte Notaris, Siup, TDP, dan NPWP untuk di sahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sampang dengan Nomor 204/BH/VVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011 ;
- Bahwa Struktur Organisasi Koperasi Tani Usaha Makmur yaitu ;
Pengawas :
 1. Ketua : H Holisin;
Anggota : Subaidi;
 2. Ketua : Edi Junaidi ST;
Sekretaris : Yulianto, SE;
Bendahara : Gada Ramatullah;
- Bahwa besar dana bantuan proyek tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang Yaitu Rp18.510.000,00 x 750 hektar = Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Dimana Setiap Kelompok mendapatkan sesuai dengan perincian yaitu :

No	Kegiatan	satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Anggaran
1.	Upah (Biaya garap)				7.900.000,00
	a. Pengolahan Lahan				
	b. Bajak I + dan Kayar	ha	1	2.000.000,00	2.000.000,00



2.	c. Penanaman	ha	1	1.700.000,00	1.700.000,00
	d. Pemupukan	ha	2	300.000,00	600.000,00
	e. Pembubuhan	ha	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	f. Kletek/Ikat tebu	ha	1	2.100.000,00	2.100.000,00
	Bahan bahan				9.890.000,00
	a. Bibit	ha	1	7.500.000,00	7.500.000,00
	b. Pupuk				
	- Majemuk (NPK)	ku	6.000	230.000,00	1.380.000,00
	- Za	ku	1.500	140.000,00	210.000,00
	- Kompos/Organik	ku	8.00	100.000,00	800.000,00
3.	Pemberantasan				
	Hama/Penyakit/Gulma	Ltr	10	72.000,00	720.000,00
	a. Herbisida				
	Jumlah				18.510.000,00

- Bahwa selain dana pengembangan tebu ada dana lain yaitu dana jalan produksi 4 kelompok tani riciannya sebagai berikut ;

- Kelompok Tani Gulbung Makmur 1 Km Rp100.000.000,00
- Kelompok Tani Taman Indah 1 Km Rp100.000.000,00
- Kelompok Tani Makmur 1 Km Rp100.000.000,00
- Kelompok Tani Kebun Sari 1 Km Rp100.000.000,00

➤ Uppo (Unit Pengolahan Pupuk Organik yaitu :

- Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp350.000.000,00

- Bahwa dari 22 Kelompok tani yang dinaungi oleh Koperasi Usaha Makmur mendapatkan per hektarnya yaitu sebagai berikut ;

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp 555.300.000,00
Untuk luas 30 hektar
2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp 323.925.000,00
Untuk luas 17,5 hektar
3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp 925.500.000,00
Untuk luas 50 hektar
4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp 629.240.000,00
Untuk luas 34 hektar
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp 647.850.000,00
Untuk luas 35 hektar
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp 771.867.000,00
Untuk luas 41,7 hektar
7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp 905.300.000,00
Untuk luas 30 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------|
| 8. Kelompok Tani Damar Wulan
Untuk luas 25 hektar | Rp 462.750.000,00 |
| 9. Kelompok Tani Taman Indah
Untuk luas 51,8 hektar | Rp1.058.818.000,00 |
| 10. Kelompok Tani Taman Sari
Untuk luas 47,5 hektar | Rp 879.225.000,00 |
| 11. Kelompok Tani Mapan
Untuk luas 75 hektar | Rp1.388.250.000,00 |
| 12. Kelompok Tani Barak Sungai
Untuk luas 20 hektar | Rp 370.200.000,00 |
| 13. Kelompok Tani Gulbung Makmur
Untuk luas 30 hektar | Rp 655.300.000,00 |
| 14. Kelompok Tani Sumber Madu
Untuk luas 30 hektar | Rp 555.300.000,00 |
| 15. Kelompok Tani Subur Tani
Untuk luas 19,1 hektar | Rp 353.541.000,00 |
| 16. Kelompok Tani Dulang Manis
Untuk luas 40 hektar | Rp 740.400.000,00 |
| 17. Kelompok Tani Makmur
Untuk luas 25 hektar | Rp 562.750.000,00 |
| 18. Kelompok Tani Kebun Sari
Untuk luas 32,5 hektar | Rp 701.575.000,00 |
| 19. Kelompok Tani Sekar Wangi
Untuk luas 30 hektar | Rp 555.300.000,00 |
| 20. Kelompok Tani Sumber Mapan
Untuk luas 35 hektar | Rp 647.850.000,00 |
| 21. Kelompok Tani Sumber Makmur
Untuk luas 28,9 hektar | Rp 601.620.000,00 |
| 22. Kelompok Tani Totampe
Untuk luas 22 hektar; | Rp 407.220.000,00 |
- Bahwa sesuai petunjuk teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu norma, standart dan kreteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut :
- Mengisi form pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan fotokopi anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengisi form pernyataan kesedian menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (double keanggotaan) di wilayah Kabupaten Sampang;
- Mengisi form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani;
 - Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh Penyuluh Dishutbun, Kabupaten Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan ketua KPTR (Koperasi Petani tebu Rakyat) Usaha Makmur (Terdakwa) dan selanjutnya di nilai oleh tim teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kabupaten Sampang;
- Bahwa 22 Kelompok Tani tersebut oleh Terdakwa sudah dinilai memenuhi persyaratan menjadi Anggota Koperasi Tani Usaha Makmur, dan prosedur dan mekanisme Koperasi Tani Usaha Makmur mendapatkan dana pengembangan penanaman tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang adalah Koperasi Tani Usaha Makmur mengajukan Potensi Lahan ke Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebanyak kurang lebih 1.000 hektar, usulan potensi ditampung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang namun dalam mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 hektar tidak ada dasar baik bukti kepemilikan lahan dari petani;
- Bahwa Terdakwa mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 hektar lalu potensi lahan yang kurang lebih 1.000 hektar ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke masing masing Kelompok, lahan potensi yang sudah ajukan kurang lebih 1.000 hektar ada perubahan yaitu menjadi per koperasi mendapat 750 hektar dan lahan yang diusulkan sebanyak kurang lebih 1.000 hektar tidak dikembalikan kepada Terdakwa hanya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yang memproses dan menentukan sebagai CPCL;
- Bahwa yang membuat calon petani dan calon lahan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yaitu Tim Teknis

Halaman 19 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan yang diketahui oleh saksi Syehul Anwar namun CPCL itu Dibuat pada hari dan tanggal Terdakwa lupa tapi tahun 2013;

- Bahwa prosedur mendapatkan dana derektif presiden untuk percepatan pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 hektar pengembangan tebu per hektarnya Rp18.510.000,00 yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kabupaten Sampang tahun 2013 yaitu:
 - Sebelum ada program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kabupaten Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan lokasi yang potensial untuk pengembangan tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi calon petani peserta program selajutnya kabupaten menyampaikan usulan kepada Provinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan kemudian provinsi menetapkan calon petani dan calon lahan yang diusulkan kabupaten terus dilaksanakan sosialisasi kepada calon petani dengan persyaratan petani berkelompok dan menjadi anggota Koperasi;
 - Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan;
- Bahwa usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi persyaratan artinya provinsi hanya melakukan verifikasi administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan Tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa (ketua Koperasi Usaha Makmur) yang menandatangani CPCL, Pelaksana TKP, Kelompok Tani, saksi SYEHUL ANWAR (selaku Ketua tim Teknis Kabupaten) yang diketahui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah lahan yang diajukan tersebut di ukur atau tidak, CPCL yang diajukan kepada Terdakwa untuk ditanda tangani yang tidak dilampiri bukti kepemilikan tidak diukur dan tidak

Halaman 20 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat berdasarkan petunjuk teknis pengembangan tebu Kabupaten Sampang tahun 2013;

- Bahwa CPCL yang Terdakwa tanda tangani itu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang diusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, CPCL sebelum dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebelumnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dan setelah ada penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan mempersiapkan lahan dan membajak lahan yang mau diolah, menunggu datangnya dana untuk persiapan penanaman;
- Bahwa datangnya dana bantuan program tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang sekitar bulan November 2013 dan prosedur pencairan dana ke rekening kelompok Tani dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur langsung Transfer ke rekening kelompok tani masing masing sesuai informasi dari dinas;
- Bahwa syarat - syarat dana dapat dicairkan ke rekening ke 22 kelompok tani yaitu;
 - CPCL;
 - RUK tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Ketua Tim Teknis, Ketua Koperasi mengetahui PPK
 - Fotokopi rekening kelompok tani;
 - Kuitansi Dana bantuan Sosial tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh PPK Ketua kelompok Tani KPA, Bendahara (Yantio Sugandi);
- Bahwa Terdakwa selaku ketua koperasi Usaha Makmur tidak pernah mengetahui apakah anggota koperasi usaha Makmur yaitu para kelompok tani sudah memiliki lahan untuk ditanami tebu dan sudah memiliki bukti kepemilikan lahan, apakah lahan tersebut sudah diukur atau belum sehingga muncul penetapan CPCL (Calon Petani/Calon Lahan) yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga dana bantuan tersebut bisa dicairkan kepada kelompok tani;
- Bahwa prosedur pencairan dan kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/wakil anggota kelompok disetujui oleh tim teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta pejabat pembuat Kometmen (PPK) yang dilampiri oleh CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) ;

Halaman 21 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat kuitansi pencairan oleh ketua kelompok di ketahui oleh Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA ;
- SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuatkan oleh Kelompok tani selaku pihak ke dua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA copy halaman 1 (satu) kelompok tani yang disahkan oleh BNI;
- Selajutnya diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa kelompok tani mendandatangani kuitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yaitu Bulan September 2013 kalau Kuitansi ditanda tangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditanda tangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (selaku pihak kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM);
- Bahwa prosedur mekanisme pencairan dari bank kepada ke 22 kelompok tani slep penarikan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur, Ketua Kelompok dan ketua Tim Teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR), kemudian slip penarikan tersebut diajukan ke bank, setelah uang dicairkan oleh bank selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi Gada Ramatullah untuk diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa dana penanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang sudah dicairkan dan sudah diterima oleh 22 kelompok tani di bawah naungan koperasi Usaha Makmur yang diketuai Terdakwa yaitu :

1. Damar Wulan

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	45.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	50.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	42.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	138.000.000,00
Jumlah	Rp	275.500.000,00

2. Sumber Rejeki

dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	192.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	193.000.000,00
Jumlah	Rp	385.500.000,00

3. Maju Bersama

dicairkan tanggal 17 Desember 2013 sebesar	Rp	120.000.000,00
--	----	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 02 Januari 2014 sebesar	Rp 184.500.000,00
	tanggal 25 Februari 2014 sebesar	Rp 5.000.000,00
	tanggal 19 Maret 2014 sebesar	Rp 252.000.000,00
	tanggal 29 April 2014 sebesar	Rp 306.950.000,00
	tanggal 23 Mei 2014 sebesar	Rp 39.000.000,00
	Jumlah	Rp1.018.050.000,00
4.	Tani Makmur	
	dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 137.500.000,00
	tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp 100.000.000,00
	tanggal 03 April 2014 sebesar	Rp 138.000.000,00
	Jumlah	Rp 375.500.000,00
5.	Dulang Manis	
	Dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 72.000.000,00
	tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 80.000.000,00
	tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 68.000.000,00
	tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 221.000.000,00
	Jumlah	Rp 441.000.000,00
6.	Gulbung Makmur	
	dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 51.000.000,00
	tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 60.000.000,00
	tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 54.000.000,00
	tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp 100.000.000,00
	tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 165.000.000,00
	Jumlah	Rp 430.500.000,00
7.	Sumber Madu	
	dicairkan tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 330.000.000,00
	Jumlah	Rp 330.000.000,00
8.	Kebun sari	
	dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 65.000.000,00
	tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 55.250.000,00
	tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp 100.000.000,00
	tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp 238.000.000,00
	Jumlah	Rp 458.250.000,00
9.	Tunduk Majang	
	dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 68.000.000,00
	tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp 57.800.000,00
	tanggal 03 April 2014 sebesar	Rp 249.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	374.800.000,00
10. Sumber Tani		
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	96.250.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	96.500.000,00
Jumlah	Rp	192.750.000,00
11. Sekar Wangi		
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	51.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	60.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	219.500.000,00
Jumlah	Rp	330.500.000,00
12. Sumber Maju		
Dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	275.000.000,00
tanggal 01 Januari 2014 sebesar	Rp	276.000.000,00
Jumlah	Rp	551.000.000,00
13. Taman Sari		
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	95.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	80.750.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	348.000.000,00
Jumlah	Rp	523.750.000,00
14. Taman Indah		
dicairkan tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	388.500.000,00
tanggal 05 Januari 2014 sebesar	Rp	100.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	572.000.000,00
Jumlah	Rp	1.060.000.000,00
15. Mapan		
dicairkan tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	562.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	826.000.000,00
Jumlah	Rp	1.388.500.000,00
16. Sumber Makmur		
Dicairkan tanggal 04 Desember 2013		
sebesar	Rp	189.675.000,00
tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	130.000.000,00
tanggal 04 Desember 2013 sebesar	Rp	57.800.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	171.500.000,00
Jumlah	Rp	468.105.000,00
17. Sumber Barokah		
dicairkan tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	60.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	51.000.000,00
tanggal 28 Januari 2014 sebesar	Rp	350.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	219.500.000,00
Jumlah	Rp	680.500.000,00

18. Berek Sungai

dicairkan tanggal 27 Desember 2013		
sebesar	Rp	150.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	110.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	110.000.000,00
Jumlah	Rp	370.000.000,00

19. Subur Tani

dicairkan tanggal 27 Desember 2013		
sebesar	Rp	143.250.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	105.050.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	105.000.000,00
Jumlah	Rp	353.300.000,00

20. Totampe

dicairkan tanggal 12 Desember 2013		
sebesar	Rp	165.000.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	242.000.000,00
Jumlah	Rp	407.000.000,00

21. Bancelok Jaya

Dicairkan tanggal 27 Desember 2013		
Sebesar	Rp	315.000.000,00
tanggal 20 Januari 2014 sebesar	Rp	229.350.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	227.500.000,00
Jumlah	Rp	771.850.000,00

22. Sumber Mapan

Dicairkan tanggal 04 Desember 2013		
sebesar	Rp	262.500.000,00
tanggal 01 April 2014 sebesar	Rp	385.500.000,00
Jumlah	Rp	648.000.000,00

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman tebu tersebut oleh ke 22 Kelompok Tani pada koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh Terdakwa EDI JUNAIDI,ST penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

Nama	Target	Jumlah bantuan	Jumlah dana	Jumlah lahan yang ditanam	Jumlah dana	Jumlah Kerugian
------	--------	----------------	-------------	---------------------------	-------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani	lahan		yang digunakan		sesuai pengukuran GPS		Negara
	Ha	Rp	Rp	L.lahan	Rp	yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	
Damar Wulan	25	462.750.000,00	231.540.000,00	4,232	78.334.320,00	153.205.680,00	384.415.680,00
Sumber rejeki	35	647.850.000,00	647.850.000,00	20,126	372.532.200,00	275.317.740,00	275.317.740,00
Maju bersama	30	555.300.000,00	239.013.000,00	2,335	43.220.850,00	195.792.150,00	519.079.150,00
Tani Makmur	25	462.750.000,00	287.500.000,00	0,000	100.000.000,00	187.500.000,00	482.750.000,00
Dulang manis	40	740.400.000,00	520.200.000,00	14,339	285.414.890,00	254.785.110,00	474.985.110,00
Gulbung Makmur	30	555.300.000,00	385.300.000,00	10,279	240.264.290,00	145.035.710,00	415.035.710,00
Sumber madu	30	555.300.000,00	279.750.000,00	5,412	100.175.120,00	179.573.880,00	455.123.880,00
Kebun sari	32,5	601.575.000,00	401.575.000,00	6,125	213.373.750,00	188.201.250,00	488.201.250,00
Tandung Majang	34	629.340.000,00	629.340.000,00	5,856	108.394.580,00	520.945.440,00	520.945.440,00
Sumber tani	17,5	323.925.000,00	196.201.000,00	6,442	119.241.420,00	76.967.580,00	204.683.580,00
Sekar wangi	30	555.300.000,00	302.070.000,00	7,190	133.086.900,00	168.983.100,00	422.213.100,00
Sumber maju	50	925.500.000,00	509.322.000,00	20,036	370.866.360,00	138.455.640,00	554.633.840,00
Taman sari	47,5	879.225.000,00	438.828.000,00	6,090	112.725.900,00	326.099.100,00	766.499.100,00
Taman indah	51,8	958.818.000,00	1.058.818.000	22,543	617.270.930,00	541.547.070,00	541.547.070,00
Mapan	75	1.388.250.000,00	562.500.000,00	0,000	0,00	562.500.000,00	1.388.250.000,00
Sumber Makmur	28,9	468.258.000,00	468.106.000,00	25,130	465.158.300,00	2.948.700,00	69.782.700,00
Sumber barokah	30	555.300.000,00	630.050.000,00	5,542	452.582.420,00	177.467.580,00	452.717.580,00
Berek songai	20	370.200.000,00	149.800.000,00	0,000	0,00	149.800.000,00	370.200.000,00
Subur tani	19,1	353.541.000,00	163.300.000,00	1,138	21.064.380,00	142.235.620,00	332.475.620,00
To tampe	22	407.220.000,00	227.000.000,00	0,000	0,00	227.000.000,00	407.220.000,00
Barcelok jaya	41,7	771.867.000,00	331.450.000,00	1,192	22.063.920,00	309.386.080,00	749.803.080,00
Sumber mapan	35	647.850.000,00	295.530.000,00	2,855	52.846.050,00	242.683.950,00	595.003.950,00
Jumlah	750	13.882.500.000,00	8.935.047.000	166,862	3.088.615,00	5.166.431.380	10.843.884.380,00

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut :

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	tanggal Pengukuran
- Koperasi Tani Usaha Makmur	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
Jumlah	22 Poktan	166,862 Ha	



- Bahwa dengan kondisi tersebut maka Terdakwa selaku ketua koperasi tani Usaha Makmur dalam kegiatan pengembangan/perluasan tebu Madura tahun 2013 Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum Pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban Pasal 16 Ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA;
 - Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggota kelompok tani dalam hal persyaratan dan penetapan CPCL (calon petani dan calon Lahan) sehingga perbuatan tersebut telah menguntungkan saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM selaku ketua tim teknis Kabupaten, Sampang dan ke-22 kelompok tani di bawah naungan Koperasi Usaha Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 18 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI JUNAIDI, ST telah terbukti secara sah bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI JUNAIDI,ST dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening Nomor Rekening 7608609604 atas nama Koperasi Tani Usaha Makmur dengan saldo sebesar Rp862.234.455,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data monitoring dan evaluasi tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani ;
3. Data monitoring dan evaluasi tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013 tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan Tahun Anggaran 2013 atas nama Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk;
5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Fotokopi) ;
6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ;
7. SK PPK (asli) ;
8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ;
9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani :
 - a. SP2D (asli) ;
 - b. SPM (asli) ;
 - c. SPP (asli) ;
 - d. Kuitansi (asli) yang dilampirkan :
 - RUK ;
 - SPK ;
 - Rekening Kelompok ;
 - CPCL ;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/09/434.113/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu Kabupaten Sampang ;
11. Asli SK tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu Kabupaten Sampang Nomor 255/09/SK/434.113/2013 tanggal 02 September 2013 ;
12. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013 ;
13. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan tebu Madura tahun 2013;
14. Petunjuk Teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ;
15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ;

Halaman 29 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011 ;
17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 13 Februari 2012 ;
18. Salinan Formulir Kiriman Uang tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu :
 - Poktan Bancelok jaya sebesar Rp440.400.000,00;
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp275.250.000,00;
 - Poktan Berek Songai sebesar Rp220.200.000,00;
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp231.210.000,00;
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp275.250.000,00;
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp 50.000.000,00;
 - Untuk Jalan Produksi ;
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp220.000.000,00;
19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu :
 1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat Desa Tlagah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ;
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL ;
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat Desa Bepele, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ;
 4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN ;
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat Desa Rapadaya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahara ARIF ;
 6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat Desa Banyu Sokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH ;
 7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ;

Halaman 30 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat Desa Beringin Nonggel, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI ;
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat Desa Pecangge'en, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua ;
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN ;
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat Desa Duleng, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat Desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua H ;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat Desa Taman Sareh, Kecamatan Samapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH ;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK ;



20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat Desa Omben Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL ;
20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu :
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI ;
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR ;
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI;
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ;
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL ;
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat Desa Penyepen Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ;
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ;
 9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ;
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat Desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ;
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat Desa Pandiengan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI ;
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ;
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat Desa Kara Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI ;
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI ;
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat Desa Duleng Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI ;
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat Desa Birem Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI ;
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat Desa Kebbunsareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI ;
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat Desa Rongdelem Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ;
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL ;
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat Desa Nepa Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ;
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ;

Halaman 33 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor

525.24/847.2/434.113/2013 ;

Nomor MDR/0050/PKS/2013 ;

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Madura tentang Penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 ;

22. Fotokopi yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut :

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ;
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL ;
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat Desa Bepele, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN ;
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat Desa Rapadaya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahar ARIF ;
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat Desa Banyu Sokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH ;
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ;
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat Desa Beringin Nonggel, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI ;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;



10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI ;
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat Desa Pecangge'en Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua ;
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN ;
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat Desa Duleng, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET ;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat Desa Banyu Sokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua H ;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat Desa Taman Sareh, Kecamatan Samapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH ;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK ;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL ;



23. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu :

1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI ;
2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR ;
3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI ;
4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ;
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL ;
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat Desa Penyepen Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ;
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ;
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ;
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat Desa Lepele, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ;



12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat Desa Pandiengan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI ;
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ;
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI ;
15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI ;
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat Desa Duleng, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI ;
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI ;
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat Desa Kebbunsareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI ;
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat Desa RongdLelem, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ;
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMA ;
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat Desa Nepa Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ;
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ;
24. Fotokopi Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani :
 1. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Dulang Manis Nomor Reg. 0316070913 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Sumber Madu Nomor Reg. 0316065143 ;
3. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Sekar Wangi Nomor Reg. 0316067649 ;
4. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Taman Sari Nomor Reg. 0316066044 ;
5. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Mapan Nomor Reg. 0316067730 ;
6. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Sumber Barokah Nomor Reg. 0316069170 ;
7. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Kelompok Tani Sumber Mapan Nomor Reg. 0317359303 ;
8. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Totampe Nomor Reg. 0317360272 ;
9. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Subur Tani Nomor Reg. 0318202168 ;
25. Fotokopi DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
26. Fotokopi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ;
27. Fotokopi yang sudah dilegalisasi Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011 ;
28. Fotokopi yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;
29. Hasil Pengukuran/Realisasi Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ;
30. Hasil Pengukuran/Realisasi Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ;
31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan :
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengonan dan Pandiyangan ;
32. Rekening Kelompok Tani yang ada di bawah naungan Koperasi Usaha Makmur ;

Halaman 38 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama kelompok tani	Alamat	Nomor Rekening	Nilai uang yang disita
1.	DAMAR WULAN	Desa Aeng sareh Kecamatan sampang	0316068825	Rp657.254,00
2.	SUMBER REJEKI	Desa Asemnonggal, Kecamatan Jrengik	0316069953	Rp1.214.818,00
3	MAJU BERSAMA	Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong	0316070334	Rp319.439.374,00
4	TANI MAKMUR	Desa Birem Kecamatan Tambelangan	0316070720	Rp277.378.349,00
5	DULANG MANIS	Desa Dulang, Kecamatan Torjun	0316070913	Rp222.042.403,00
6	GULBUNG MAKMUR	Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan	0316078061	Rp272.449.276
7	SUMBER MADU	Desa Kara Kecamatan Torjun	0316065143	Rp278.547.276,00
8	KEBUN SARI	Desa Kebun sareh, Kecamatan omben	0316066293	Rp302.634.274,00
9	TANDUK MAJENG	Desa Majengan, Kecamatan Jrengik	0316066781	Rp 918.146,00
10	SUMBER TANI	Desa Rabasan, Kecamatan Camplong	0316067162	Rp128.750.029,00
11	SEKAR WANGI	Desa Rongdalem Kecamatan Omben	0316067649	Rp255.386.678,00
12	SUMBER MAJU	Desa Sejati, Kecamatan Camplong	0316068280	Rp419.691.125,00
13	TAMAN SARI	Desa Taman, Kecamatan Sreseh	0316066044	Rp443.938.125,00
14	TAMAN INDAH	Ds,Taman, Kecamatan Sreseh	0316067140	Rp1.257.888,00
15	MAPAN	Desa Lepelle Kecamatan Robatal	0316067730	Rp834.168.815,00
16	SUMBER MAKMUR	Desa Nepa Kecamatan Banyuates	0316068428	Rp68.184.815,00
17	SUMBER BAROKAH	Desa Panyepen Kecamatan Jrengik	0316069170	Rp278.093.771,00
18	BEREK SONGAI	Desa Pandinyangan, Kecamatan Robatal.	0318202168	Rp355.809.327,00
19	SUBUR TANI	Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun	0317360272	Rp182.112.817,00
20	TOTAMPE	Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang	0318202770	Rp443.904.740,00
21	BANCELOK JAYA	Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik	0317359303	Rp191.579.895,00
JUMLAH				Rp5.212.517.874,00

33. Rekening Kelompok Tani yang ada di bawah naungan Koperasi Serba Usaha :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama kelompok tani	Alamat	Nomor Rekening	Nilai uang yang disita
1.	SUMBER MAPAN	Desa Jrengoan, Kecamatan Omben	0317359303	Rp 221.854.713,00
2.	TLAGA BIRU	Desa Pacangaan, Kecamatan Pangarengan	0318044483	Rp 690.937,00
3	KARYA BERSAMA	Desa Dulang, Kecamatan Torjun	0318043478	Rp 353.704.134,00
4	DAHLIA	Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang	0318030026	Rp 63.613.730,00
5	MAWAR	Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang	0318020777	Rp 156.907.565,00
6	MAJU BERSAMA	Desa temoran, Kecamatan Omben	0318039891	Rp 378.375.661,00
7	AKOR JAYA	Desa Omben, Kecamatan Omben	0318031144	Rp 158.540.138,00
8	USAHA BERSAMA	Desa Ragung, Kecamatan. Pangarengan	0318031304	Rp 186.286.888,00
9	SEDERHANA	Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang	0318030796	Rp 251.823.819,00
10	CEMPAKA	Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang	0318015906	Rp 140.308.628,00
11	BINA USAHA	Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang	0318024079	Rp 225.925.769,00
12	SUBUR SENTOSA	Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates	0318029588	Rp 335.881.893,00
13	HARAPAN BARU	Desa Torjun, Kecamatan Torjun	0318042384	Rp 166.296.509,00
14	MAJU MAKMUR	Desa Bapelle Kecamatan Robatal	0318028733	Rp 715.197.162,00
15	BINA TANI	Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan	0318019547	Rp 60.520.859,00
16	PAJER LAGGUH	Desa Torjun, Kecamatan Torjun	0318031916	Rp 125.899.507,00
17	ANGGREK	Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang	0318025437	Rp 92.114.782,00
18	BANYUSOKAH	Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang	0318038048	Rp 13.120.506,00
19	TERATAI	Desa Bringinonggal, Kecamatan Torjun	0318037861	Rp 100.483.045,00
20	BERSATU	Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung	0318027773	Rp 937.172.966,00
21	BUMI HIJAU	Desa Trapang, Kecamatan Banyuates	0318038173	Rp 29.952.698,00
22.	SEJAHTERA	Desa rapa daya, Kecamatan Omben	0318174922	Rp 382.640.859,00
JUMLAH				Rp5.151.901.288,00



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY tanggal 16 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI JUNAIDI, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening No Rek 7608609604 An Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp862. 234. 455,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014 ;
 2. Data Monitoring dan Evaluasi tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani ;
 3. Data Monitoring dan Evaluasi tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013 tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan Tahun Anggaran 2013 atas nama Aisyah Rizalita Aprianti SP. Dkk ;
 5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Fotokopi) ;
 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli) ;
 7. SK PPK (asli) ;
 8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani :
 - a. SP2D (asli) ;
 - b. SPM (asli) ;
 - c. SPP (asli) ;
 - d. Kuitansi (asli) yang dilampirkan :
 - RUK ;
 - SPK ;
 - Rekening Kelompok ;
 - CPCL ;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/09/434.113/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu Kabupaten Sampang ;
11. Asli SK tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu Kabupaten Sampang Nomor 255/09/SK/434.113/2013 tanggal 02 September 2013 ;
12. Copy pedoman teknis pengembangan tebu Madura tahun 2013 ;
13. Copy petunjuk pelaksanaan pengembangan tebu Madura tahun 2013;
14. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ;
15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014 ;
16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 tanggal 04 April 2011 ;
17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 13 Februari 2012 ;
18. Salinan Formulir Kiriman Uang tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu :
 - Poktan Bancelok Jaya sebesar Rp440.400.000,00 ;
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp275.250.000,00 ;
 - Poktan Berek Songai sebesar Rp220.200.000,00 ;
 - Poktan Damar Wulan sebesar Rp231.210.000,00 ;
 - Poktan Tani Makmur sebesar Rp275.250.000,00 ;
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp50.000.000,00 ;
 - Untuk Jalan Produksi ;
 - Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp220.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu :

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat Desa Tlagah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ;
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL ;
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat Desa Bepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN ;
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat Desa Rapadaya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF ;
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat Desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH ;
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ;
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat Desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI ;
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat Desa Pecangge'en Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua ;



12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN ;
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat Desa Duleng Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET ;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat Desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua H ;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat Desa Taman Sareh, Kecamatan Samapng Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH ;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK ;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat Desa Omben Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL ;
20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu :
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR ;
3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI ;
4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ;
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL ;
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat Desa Penyepen Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ;
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ;
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ;
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat Desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ;
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat Desa Pandiengan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI ;
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ;

Halaman 45 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat Desa Kara Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI ;
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI ;
 16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat Desa Duleng Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI ;
 17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI ;
 18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat Desa Kebbunsareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI ;
 19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat Desa Rongdelem Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ;
 20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL ;
 21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat Desa Nepa Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ;
 22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ;
21. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 525.24/847.2/434.113/2013 ;
Nomor MDR/0050/PKS/2013 ;
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Utama Madura tentang Penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 ;
22. Fotokopi yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat Desa Tlagah Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI ;
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL ;
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat Desa Bepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN ;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN ;
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat Desa Rapadaya, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF ;
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat Desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH ;
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB ;
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat Desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI ;
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat Desa Pecangge'en, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua ;
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN ;

Halaman 47 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat Desa Duleng Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET ;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO ;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat Desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID ;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua H ;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat Desa Taman Sareh, Kecamatan Samapng Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH ;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat Desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK ;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR ;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat Desa Omben Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL ;
23. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM UsahaMakmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu :
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI ;
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI ;
4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ;
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL ;
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat Desa Penyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI ;
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK ;
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN ;
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA ;
11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat Desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ;
12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat Desa Pandiengan, Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI ;
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN ;
14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI ;

Halaman 49 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI ;
16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat Desa Duleng, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI ;
17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI ;
18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat Desa Kebbunsareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI ;
19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat Desa Rongd Lelem, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR ;
20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMA ;
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR ;
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat Desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI ;
24. Fotokopi Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani :
 1. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Dulang Manis Nomor Reg. 0316070913 ;
 2. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Sumber Madu Nomor Reg. 0316065143 ;
 3. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Sekar Wangi Nomor Reg. 0316067649 ;
 4. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Taman Sari Nomor Reg. 0316066044 ;
 5. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Mapan Nomor Reg. 0316067730 ;



6. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Poktan Sumber Barokah Nomor Reg. 0316069170 ;
7. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Kelompok Tani Sumber Mapan Nomor Reg. 0317359303 ;
8. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Totampe Nomor Reg. 0317360272 ;
9. Fotokopi setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik atas nama Subur Tani Nomor Reg. 0318202168 ;
25. Fotokopi DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
26. Fotokopi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013) ;
27. Fotokopi yang sudah dilegalisasi Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011 ;
28. Fotokopi yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;
29. Hasil Pengukuran/Realisasi Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha ;
30. Hasil Pengukuran/Realisasi Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur ;
31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan :
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengoan dan Pandiyangan ;
32. Rekening Kelompok Tani yang ada di bawah naungan Koperasi Usaha Makmur :

No.	Nama kelompok tani	Alamat	Nomor Rekening	Nilai uang yang disita
1.	DAMAR WULAN	Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang	0316068825	Rp657.254,00
2.	SUMBER REJEKI	Desa Asemnonggal, Kecamatan Jrengik	0316069953	Rp1.214.818,00
3	MAJU BERSAMA	Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong	0316070334	Rp319.439.374,00
4	TANI MAKMUR	Desa Birem Kecamatan Tambelangan	0316070720	Rp277.378.349,00
5	DULANG MANIS	Desa Dulang,	0316070913	Rp 222.042.403,00



		Kecamatan Torjun		
6	GULBUNG MAKMUR	Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan	0316078061	Rp 272.449.276,00
7	SUMBER MADU	Desa Kara, Kecamatan Torjun	0316065143	Rp 278.547.276,00
8	KEBUN SARI	Desa Kebun Sareh, Kecamatan omben	0316066293	Rp 302.634.274,00
9	TANDUK MAJENG	Desa Majengan, Kecamatan Jrengik	0316066781	Rp 918.146,00
10	SUMBER TANI	Desa Rabasan, Kecamatan Camplong	0316067162	Rp 128.750.029,00
11	SEKAR WANGI	Desa Rongdalem Kecamatan Omben	0316067649	Rp 255.386.678,00
12	SUMBER MAJU	Desa Sejati, Kecamatan Camplong	0316068280	Rp 419.691.125,00
13	TAMAN SARI	Desa Taman, Kecamatan Sreseh	0316066044	Rp 443.938.125,00
14	TAMAN INDAH	Desa Taman, Kecamatan Sreseh	0316067140	Rp 1.257.888,00
15	MAPAN	Desa Lepelle Kecamatan Robatal	0316067730	Rp 834.168.815,00
16	SUMBER MAKMUR	Desa Nepa Kecamatan Banyuates	0316068428	Rp 68.184.815,00
17	SUMBER BAROKAH	Desa Panyepen Kecamatan Jrengik	0316069170	Rp 278.093.771,00
18	BEREK SONGAI	Desa Pandinyangan, Kecamatan Robatal.	0318202168	Rp 355.809.327,00
19	SUBUR TANI	Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun	0317360272	Rp 182.112.817,00
20	TOTAMPE	Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang	0318202770	Rp 443.904.740,00
21	BANCELOK JAYA	Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik	0317359303	Rp 191.579.895,00
JUMLAH				Rp5.212.517.874,00

33. Rekening Kelompok Tani yang ada di bawah naungan Koperasi Serba Usaha :

No.	Nama kelompok tani	Alamat	Nomor Rekening	Nilai uang yang disita
1.	SUMBER MAPAN	Desa Jrengoan, Kecamatan Omben	0317359303	Rp 221.854.713,00
2.	TLAGA BIRU	Ds, Pacangaan, Kecamatan Pangarengan	0318044483	Rp 690.937,00
3	KARYA	Desa Dulang,	0318043478	Rp 353.704.134,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERSAMA	Kecamatan Torjun		
4	DAHLIA	Ds Rabiyan, Kecamatan Ketapang	0318030026	Rp 63.613.730,00
5	MAWAR	Desa taman sareh, Kecamatan Sampang	0318020777	Rp 156.907.565,00
6	MAJU BERSAMA	Desa temoran, Kecamatan Omben	0318039891	Rp 378.375.661,00
7	AKOR JAYA	Desa Omben Krec. Omben	0318031144	Rp 158.540.138,00
8	USAHA BERSAMA	Desa Ragung ke. Pangarengan	0318031304	Rp 186.286.888,00
9	SEDERHANA	Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang	0318030796	Rp 251.823.819,00
10	CEMPAKA	Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang	0318015906	Rp 140.308.628,00
11	BINA USAHA	Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang	0318024079	Rp 225.925.769,00
12	SUBUR SENTOSA	Desa Tlagah Kecamatan Banyuates	0318029588	Rp 335.881.893,00
13	HARAPAN BARU	Desa Torjun, Kecamatan Torjun	0318042384	Rp 166.296.509,00
14	MAJU MAKMUR	Desa Bapelle Kecamatan Robatal	0318028733	Rp 715.197.162,00
15	BINA TANI	Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan	0318019547	Rp 60.520.859,00
16	PAJER LAGGUH	Desa Torjun, Kecamatan Torjun	0318031916	Rp 125.899.507,00
17	ANGGREK	Ds Ketapang daya, Kecamatan Ketapang	0318025437	Rp 92.114.782,00
18	BANYUSOKAH	Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang	0318038048	Rp 13.120.506,00
19	TERATAI	Desa Bringinonggal, Kecamatan Torjun	0318037861	Rp 100.483.045,00
20	BERSATU	Desa Pasarenan, Kecamatan, Kedungdung	0318027773	Rp 937.172.966,00
21	BUMI HIJAU	Desa Trapang, Kecamatan Banyuates	0318038173	Rp 29.952.698,00
22.	SEJAHTERA	Desa rapa daya, Kecamatan Omben	0318174922	Rp 382.640.859,00
JUMLAH				Rp5.151.901.288,00

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SYEHUL ANWAR,S.Sos.MM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby, tanggal 16 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI JUNAIDI, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI JUNAIDI, ST. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa EDI JUNAIDI, ST. tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa EDI JUNAIDI, ST. dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memperkuat untuk selain dan yang selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/KS/2016/PN.Sby, Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby, juncto Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/KS/2016/PN.Sby, Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby, juncto Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2016 Terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 September 2016 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasar pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding kepada Terdakwa yang hanya 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, padahal dalam fakta persidangan didapat fakta yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa Edi Junaidi, ST bersama dengan Gada Rahmatullah selaku Bendahara Koperasi Usaha Makmur dan Syehul Anwar, S.Sos selaku Ketua Tim Teknis pengembangan tanaman tebu Kabupaten Sampang telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- b. Bahwa Terdakwa bersama dengan Gada Rahmatullah selaku Bendahara Koperasi Usaha Makmur dan Syehul Anwar S.Sos selaku Ketua Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang telah menikmati hasil kejahatannya;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi menganggap bahwa lamanya penjatuhan pidana penjara yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas kewenangannya;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI,ST selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan berkonspirasi (bersama-sama) dengan GADA RAHMATULLAH selaku bendahara Koperasi Usaha Makmur dan SYEHUL ANWAR,S.Sos selaku Ketua Tim teknis Pengembangan tanaman tebu kabupaten Sampang sehingga negara dirugikan sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- b. Bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI,ST selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur tidak dibebankan uang pengganti padahal Terdakwa EDI JUNAIDI,ST telah menikmati hasil kejahatannya dan Terdakwa EDI JUNAIDI,ST tidak pernah mengembalikan dana pengembangan tebu



untuk kabupaten Sampang tahun 2013 tersebut ke kas negara maupun ke rekening Kelompok Tani;

Oleh karena itu Pemohon/Penuntut Umum menganggap terhadap Terdakwa EDI JUNAIDI, ST harus dibebankan uang pengganti terhadap kerugian negara yang telah dilakukannya tersebut;

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa EDI JUNAIDI, ST hanyalah berdasarkan pertimbangan dan analisa sendiri dan tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa, Putusan Judex Facti dengan register perkara Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Sby, tanggal 20 Juli 2016, pada pokoknya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide : halaman 60), dan dalam hal ini Terdakwa di dampingi Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Indra Wiryawan & Rekan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016 (vide : halaman 2);
 - Bahwa, di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan register perkara Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 16 Mei 2016 pada halaman tambahan (terakhir) terdapat catatan yang pada pokoknya menyatakan "bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2016, Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby; (Bukti Putusan Terlampir);
 - Bahwa, oleh karena kami telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk menangani perkara a quo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016, maka selanjutnya kami telah menyerahkan baik Memori Banding dan juga Kontra Memori Banding perkara a quo, yang di terima oleh Staf Umum Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juli 2016; (Bukti Memori Banding dan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang Telah diregistrasi dan Diterima di Staf Umum Pengadilan Tinggi Surabaya Pada Tanggal 13-07-2016, Terlampir);

- Bahwa, selain Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, kami telah mengajukan permohonan pada diri Terdakwa untuk dapat ditetapkan sebagai Justice Collaborator sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 02/SWP/06.2016/SDA, tertanggal 29 Juni 2016, namun sampai dengan perkara a quo diputus dan Memori Kasasi ini kami sampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak pernah ada tanggapan dan hal tersebut juga tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo; (Bukti Terlampir);
- Bahwa, sebagaimana terurai di atas dapat diruntutkan rangkaian peristiwa sebelum Judex Facti memutus perkara a quo dengan urutan peristiwa, sebagai berikut:
 - Pada tanggal, 29 Juni 2016, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Surat Permohonan Nomor 02/SWP/06.2016/SDA;
 - Pada tanggal, 13 Juli 2016, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara bersamaan menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Staf Umum Pengadilan Tinggi Surabaya; (Bukti memori banding dan kontra memori banding yang telah diregistrasi dan diterima oleh Staf Umum Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13-07-2016, terlampir)
 - Pada tanggal, 18 Juli 2016, Judex Facti melaksanakan Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
 - Pada tanggal 20 Juli 2016, Judex Facti telah mengucapkan putusan dalam sidang terbuka perkara a quo;
- Bahwa, sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Right, yang memuat prinsip – prinsip hak asasi manusia menyatakan: Pasal 7 :

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi dan semacamnya;

Halaman 58 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat (1) :

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana, dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana ia memperoleh semua jaminan untuk pembelaannya;

- Bahwa, prinsip – prinsip hak asasi manusia tersebut juga selaras dengan konstitusi negara kita, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dengan norma yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

- Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya Memori Banding dan Kontra Memori Banding Terdakwa, bahkan secara tegas dinyatakan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding (vide halaman 59), maka putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur) harus dibatalkan karena telah merampas hak asasi Terdakwa dan juga mengingkari hak konstitusional pada diri Terdakwa, dan Putusan a quo bertentangan dengan prinsip – prinsip hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945;

II. Judex Facti tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dan melampaui kewenangannya;

- Bahwa, sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara terkait syarat sahnya putusan pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP, dengan norma yang menyatakan :

1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;



- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2016 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima oleh staf Umum Pengadilan Tinggi Surabaya, namun di dalam putusan Judex Facti menyatakan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding (vide : halaman 59) ;
 - Bahwa, putusan Judex Facti tanggal 20 Juli 2016 tanpa mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d, dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 197 ayat (2), maka putusan harus dinyatakan batal demi hukum;
 - Bahwa, norma tersebut di atas juga bersesuaian dengan yurisprudensi putusan MA Nomor Register 1572 K/PID/2001 tanggal 30 Maret 2001, dengan kaidah hukum :
1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Pasal 185 (6) KUHP;



2. Judex Facti tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa Pasal 197 (1) sub d;

- Bahwa, selain itu Judex Facti di dalam pertimbangan hukum menyatakan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara di tingkat banding, terkecuali mengenai lamanya pidana, besarnya pidana denda, dan pidana kurungan pengganti denda;

Namun di dalam putusan Judex Facti, putusan tersebut lebih berat dibandingkan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan penambahan terhadap putusan tersebut tanpa ada pertimbangan hukumnya selain pertimbangan hukum yang di ambil alih dari putusan Hakim Tingkat Pertama;

Manakala Judex Facti setuju mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama seharusnya Judex Facti memahami akan diri Terdakwa, di dalam putusan Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa diri Terdakwa bukan pelaku utama dan juga bukan pelaku yang diuntungkan, oleh karenanya Terdakwa tidak dikenakan pidana pengembalian uang pengganti;

Namun, mengapa di dalam putusan Judex Facti a quo menambah pidana denda tanpa memberikan pertimbangan hukum yang rasional, semestinya Judex Facti konsisten terhadap apa yang telah menjadi pertimbangan, sebagaimana pertimbangan hukum :

“....., penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara,”;

Bukankah dengan menambah pidana denda menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, adalah penjatuhan pidana yang bermakna pembalasan dan/atau penistaan pada diri Terdakwa ???;

Mungkinkah Terdakwa yang bekerja sebagai petani dan membaktikan dirinya untuk mengurus Koperasi Tani memiliki kelebihan harta sebesar pidana denda a quo dan diharuskan membayar denda a quo.



Sangat jauh dan bahkan impian yang terlampau tinggi petani di pulau garam memiliki kelebihan harta sejumlah pidana denda a quo;

- Bahwa, di dalam yurisprudensi putusan M.A. R.I. Nomor Register: 202 K/PID/1990, tanggal 30 Januari 1993, dengan kaidah hukum:

Putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dapat dinilai sebagai hal yang dapat memperberat pidana tersebut, melainkan hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, padahal Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, dianggap sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya;

- Oleh karenanya maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SBY, tanggal 20 Juli 2016, harus di batalkan;

III. Judex Facti salah dalam menerapkan dan memahami maksud unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana di atas, Majelis melihat bahwa sebenarnya telah terjadi persekongkolan jahat yang cukup sistematis yang dengan sadar dilakukan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI bersama-sama dengan GADA RAHMATULAH dan SYEHUL ANWAR dimulai dari (1) pengajuan lahan garap seluas 750 hektar tanpa verifikasi maupun evaluasi, baik terhadap luas lahan (yakni tidak dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran lahan) maupun terhadap dokumen lahan (tidak dilakukan pengecekan dokumen dan status lahan) sehingga luas lahan tidak diketahui dengan pasti melainkan dianggap 750 hektar, lokasi dan status lahan pun menjadi tidak jelas, lalu dilanjutkan dengan (2) pembukaan rekening bank Kelompok Tani dimana ke 22 Ketua Kelompok Tani dikumpulkan dan diarahkan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI dan GADA RAMAHTULLAH di rumah GADA RAMAHTULLAH untuk membuka rekening Bank BNI 46 di rumah tersebut, yang sekalipun para Ketua Kelompok Tani dikumpulkan ternyata tidak semua Ketua Kelompok Tani tanda tanganya dipergunakan sebagai specimen tandatangan dalam



rekening Kelompok Tani, ada juga yang menggunakan specimen tandatangan Anggota Kelompok Tani (3) setelah dana Bansos untuk lahan seluas 750 hektar yakni sebesar Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut cair dan masuk terbagi kerekening masing-masing Kelompok Tani tanda tangan para Ketua dan Anggota Kelompok Tani yang specimen tandatangannya dipergunakan dalam rekening bank, dipalsukan dalam slip-slip penarikan, (4) setelah tandatangan para Ketua Kelompok Tani dipalsukan, barulah Terdakwa EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur membubuhkan tandatangannya dalam slip-slip penarikan dimaksud, kemudian bersama-sama dengan GADA RAHMATULLAH slip-slip penarikan yang sudah ditandatangani tersebut dibawa kepada SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis untuk ditandatangani sebagai penandatangan yang ketiga dalam triple account, tandatangan mana dibubuhkan tanpa melihat dan mempertimbangkan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Triple account itu sendiri sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan langsung dalam penarikan atau penggunaan uang (dana) Bantuan Sosial dimaksud, yang jika terdapat kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sebelumnya dapat segera di atasi dan diselesaikan sedini mungkin untuk setidaknya meminimalis kerugian (Negara) yang timbul, namun kenyataannya tugas dan fungsi tersebut juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh SYEHUL ANWAR sehingga proses yang tidak benar dan mengandung kriminal tersebut selanjutnya bergulir mulus begitu saja. (5) Selanjutnya penarikan uangnya itu sendiripun di Bank BNI 46 Cabang Sampang dilakukan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI dan GADA RAHMATULLAH tanpa dihadiri oleh para Ketua dan anggota Kelompok Tani yang specimen tandatangannya digunakan dalam rekening bank dimaksud. (6) Selanjutnya oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Sampang semua uang tarikan tersebut diserahkan kepada EDI JUNAIDI padahal pemilik rekening adalah para Kelompok Tani, sehingga semestinya uang diterimakan kepada para Ketua Kelompok Tani. Apa yang dilakukan petugas Bank BNI 46 Cabang Sampang tersebut juga tidak dapat dibenarkan baik secara administrasi prosedural maupun hukum, tugas dan fungsi Bank bukan hanya sekedar memperlancar transaksi keuangan namun lebih penting lagi khususnya dalam kegiatan Bansos adalah sebagai filter terakhir atas pengeluaran uang oleh Negara agar tepat



sasaran, sehingga tidak ada sepeserpun uang negara yang keluar dengan tandatangan palsu dan diterima oleh orang yang tidak berhak menerima. (7) Setelah uang diterima Terdakwa EDI JUNAIDI dari Bank BNI Cabang Sampang, selanjutnya semua uang tersebut diserahkan kepada GADA RAHMATULLAH, dan ternyata oleh GADA RAHMATULLAH uang tersebut disimpan sendiri, bahkan sempat disisihkan oleh GADA RAHMATULLAH sebesar Rp5.801.500.000,00 (lima miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Penguatan Modal Usaha Koperasi (PMUK), dan sebesar Rp861.400.000,00 disimpan dalam rekening Koperasi Tani Usaha Makmur pada Bank BNI 46, serta tidak ada pertanggungjawaban sama sekali atas penggunaan uang-uang tersebut. (8) Dan total sebesar Rp13.882.500.000,00 tersebut sama sekali tidak diberikan kepada para Ketua atau Kelompok Tani yang berhak mengelolanya, kecuali sebagai pembayaran ongkos tanam tebu kepada anggota kelompok tani yang dipekerjakan sebagai buruh tani (vide : halaman 110 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby);

Serta pertimbangan hukum yang menyatakan (vide : halaman 112 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby) bahwa :

- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat hal-hal tersebut di atas bukan saja merupakan pelanggaran dari sisi administrasi, akan tetapi telah teramat jelas sisi perbuatan pidananya, dimana terhadap hal-hal tersebut Terdakwa EDI JUNAIDI paham betul bahwa semua itu dilakukan dalam suatu skenario yang norma dasarnya adalah persekongkolan jahat yang bukan saja telah merampas hak Kelompok Tani, namun juga tipu muslihat dengan membuat dan mempergunakan dokumen-dokumen yang isisnya sengaja dibuat tidak benar atau di palsukan, norma dasar mana telah lama diatur dalam KUHP, dan kemudian diatur pula dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang;
- Bahwa, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan unsur ke-2, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) adalah terbukti, menurut hukum harus dibatalkan, karena :



Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan;

1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan: bahwa telah terjadi persekongkolan jahat yang cukup sistematis yang dengan sadar di lakukan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI bersama-sama GADA RAHMATULLAH dan SYEHUL ANWAR.....dan seterusnya, yang pada pokoknya menjustifikasi persekongkolan jahat secara sistematis tersebut berupa:
 - a. Pengajuan lahan garapan seluas 750 hektar dilakukan tanpa verifikasi maupun evaluasi terhadap luas lahan maupun dokumen lahan;
 - b. Pembukaan rekening bank BNI 46 dari 22 kelompok tani yang dilakukan di rumah GADA RAHMATULLAH;
 - c. Pencairan dana Bansos dilakukan dengan menggunakan slip-slip penarikan yang spicement tanda tangan para Ketua dan Anggota Kelompok Tani dipalsukan;

Dari pertimbangan tersebut di atas dapat dilihat terdapat 2 (dua) persoalan mendasar (1) Terkait administrasi pengajuan baik terhadap lahan dan juga terhadap rekening kelompok tani, (2) Terkait prosedur pencairan dana Bantuan Sosial;

Selanjutnya di dalam pertimbangan berikutnya atas persoalan tersebut di atas, terkait pengajuan luasan lahan maupun prosedur pencairan dana Bantuan Sosial yang telah dilakukan “dianggap” dipalsukan dan oleh karena terdapat perbuatan pidana berupa tipu muslihat dengan membuat dan mempergunakan dokumen-dokumen yang isinya sengaja dibuat tidak benar atau dipalsukan;

Namun, selanjutnya di dalam pertimbangan Mejlis Hakim Tingkat Pertama (vide : halaman 117, Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby), menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis melihat bahwa sebenarnya Terdakwa EDI JUNAIDI, ST lebih merupakan orang yang dimanfaatkan karena ketidaktegasanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin Koperasi sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana perkara a quo;

Dari hal tersebut di atas, membuktikan ada pemahaman dan pengakuan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tidak ada perbuatan dan/ataupun tindakan yang dilakukan Terdakwa berupa tipu muslihat dengan membuat dokumen yang isinya tidak benar dan/atau dipalsukan;

Bahkan terdapat pengakuan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimanfaatkan karena ketidak tegasanya, dalam perkara a quo;

2. Bahwa, perlu kami ungkapkan kembali fakta-fakta persidangan terkait pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan penanaman tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang, dengan kualifikasi dalam 3 (tiga) hal, diantaranya (a) Pra (sebelum) pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura terkait Keputusan, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013 tentang Penempatan TKP dan PLP-TKP Tahun 2013, (b) Pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura, (c) Pencairan dana bantuan sosial pengembangan tebu di Madura. Adapun fakta-fakta tersebut dapat kami uraikan, sebagaimana juga telah diakui dan tertuang dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (halaman 34 s/d 107), berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat selama pemeriksaan persidangan terungkap, sebagai berikut :

a. Pra Pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan tebu;

- Bahwa, Tahun 2013 Kabupaten Sampang mendapat bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden, sebagaimana keterangan saksi-saksi, antara lain: Ir. Singgih Bektiono, Msi, selaku Kepala Dinas Perkebunan Sampang, Ir. Hani Muhardiono, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Santoso, SE, selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang kesemuanya bersesuaian;
- Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2013 dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013 tentang Penempatan Tenaga Ketrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Ketrak Pendamping (PLP-TKP) Tahun Anggaran 2013 dengan susunan TKP : Aisya Rizalita Aprianti, SP, Yanti Nurmalasari, STP,

Halaman 66 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praba Bhajra Santika, STP dan PLP-TKP : Ardi Anugraha, Nia Nurfadila, sebagaimana terlampir dalam bukti Penuntut Umum Bukti Nomor 4;

Dan salah satu pertimbangan didalam Keputusan a quo adalah digunakan untuk revitalisasi perkebunan salah satunya untuk akselerasi peningkatan produksi tebu Tahun 2013;

Adapun Tugas pokok dan fungsi Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebagaimana tercantum dalam buku kerja Tenaga Kontrak Pendamping, dengan uraian pekerjaan antara lain :

- i. Menginventarisir data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi tanaman perkebunan dan kelembagaan peDesaan serta perusahaan perkebunan swasta yang dapat digunakan sebagai bahan dasar penetapan materi penyuluhan;
 - ii. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya yang dihadapi petani dalam usaha agribisnis;
 - iii. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan
 - iv. Melaksanakan ketentuan dan peraturan sesuai pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - v. Membantu menyusun program pembinaan kepada pekebun/petani/kelompok tani/gapoktan;
 - vi. Membantu perkebunan/petani kelompok tani/gapoktan dalam menyusun RDK, RDKK dan proplosal (non Kemitraan);
 - vii. Membangkitkan semangat/motivasi dan mengembangkan swadaya, swakarsa pekebun/petani/ kelompok tani/gapoktan;
 - viii. Memfasilitasi pekebun/petani/kelompok tani/gapoktan untuk mendapat kemudahan dalam memperoleh sarana produksi (benih, pestisida dan alsin), permodalan dan pemasaran hasil;
 - ix. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekebun/petani/kelompok tani/gapoktan dalam penerapan berbagai teknologi produksi termasuk penerapan diversifikasi tanaman, teknologi pasca panen, teknologi pengolahan hasil dan pemasaran;
 - x. Menyusun laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan;
- Bahwa, oleh karena di Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan a quo, maka dibentuklah tata kelola organisasi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2483/kpts/114/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, sebagaimana tertuang dalam Bukti Penuntut Umum, Bukti Nomor 7;
- Pembentukan dan Penetapan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/01/SK/434.113/2013, tertanggal 2 September 2013;
- Bahwa, benar Terdakwa disamping sebagai Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur juga sebagai Anggota Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/01/SK/434.113/2013, namun Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sebagai anggota Tim Teknis pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan Tingkat Pertama, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui bahkan mendapatkan SK tersebut;
- b. Pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan tebu;
 - Bahwa, dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan tebu dimaksud terdapat 22 kelompok tani yang bergabung dengan Koperasi Tani Usaha Makmur, dengan besaran lahan yang diajukan seluas 750 Ha;
 - Bahwa, prosedur dan syarat untuk mendapatkan Dana Direktif Presiden untuk percepatan pengembangan Madura harus ada usulan dari Kabupaten terkait Calon Lahan dan Calon Petani (CPCL) dan nama Kelompok Tani diusulkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur yang sebelumnya CPCL tersebut sudah di verifikasi, berdasar keterangan saksi : Ir. Hani Muhardianto, MM, selaku PPK dan Ir. Singgih Bektiono, Msi, selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang;
Kewenangan untuk melakukan verifikasi maupun evaluasi terhadap luas lahan maupun dokumen lahan termasuk melakukan pengukuran dengan GPS adalah Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, berdasar keterangan saksi : Ir. Hani Muhardiono, MM, Ir. Singgih Bektiono, Msi, Syehul Anwar, S.Sos., M.M., Sirajuddin, S.Hut.;

Halaman 68 dari 107 hal. Put. No. 2340 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat fakta, bahwa rekapitulasi usulan rencana kelompok yang tertulis luas lahan tidak semestinya sebagaimana luasan aslinya (mark up luas lahan) disodori oleh sdri. Aisyah Rizalita dari Dinas Perkebunan, berdasar keterangan saksi : Abd. Rohman selaku Ketua Kelompok Tani Taman Indah, Sarkowi selaku Ketua Kelompok Tani Kebun Sareh, Ghusrun selaku Ketua Kelompok Tani Tanduk Majeng, M. Muzakhi selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Barokah (Putusan halaman 49 sampai dengan 57);

Namun sangat janggal manakala sdri. Aisyah Rizalita yang merupakan koordinator Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013, tertanggal 1 Mei 2013, tidak pernah diperiksa baik dalam tingkat penyidikan maupun persidangan, sehingga tidak pernah dapat diungkap persekongkolan yang sistematis tersebut dilakukan oleh Terdakwa ataukah dilakukan oleh oknum-oknum pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur. Oleh karenanya maka cukup beralasan menurut hukum, apabila kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memanggil dan memeriksa sdri. Aisyah Rizati Aisya Rizalita Aprianti, SP, Yanti Nurmalasari, STP, Praba Bhajra Santika, STP yang kesemuanya Tenaga Kontrak Pendamping, sehingga dapat diperoleh keterangan siapa saja pihak yang telah melakukan manipulasi baik terhadap luasan lahan maupun dokumen lahan;

Berdasar pada fakta persidangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan telah terjadi persekongkolan jahat yang cukup sistematis dengan tipu muslihat, membuat dan mempergunakan dokumen yang isinya sengaja tidak benar atau dipalsukan harus dibatalkan, karena :

- Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur tidak memiliki kewenangan di dalam menentukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) karena yang berwenang mengusulkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur tidak memiliki kewenangan dalam melakukan verifikasi maupun evaluasi terhadap luas lahan maupun dokumen lahan, karena kewenangan tersebut ada pada Tenaga Kontrak Pendamping (TKP);

- Bahwa, selanjutnya pada saat pembukaan rekening bank untuk penerimaan dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu tersebut ke- 22 Ketua Kelompok Tani dikumpulkan di rumah GADA RAHMATULLAH untuk membuka rekening Bank BNI 46 Cabang Sampang dengan di hadirinya petugas Bank yang bersangkutan;

Rekening ke- 22 Kelompok Tani yang menjadi anggota Koperasi Tani Usaha Makmur penerima Bantuan Sosial Penanaman tebu di Kabupaten Sampang, menggunakan rekening Bank BNI 46 Cabang Sampang, hal tersebut berdasar pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dengan PT. Bank Negara Indonesia (Pesero), Tbk., Kantor Cabang Utama Madura tentang Penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan tebu Di Kabupaten Sampang Tahun 2013, berdasar pada Bukti Penuntut Umum dengan Nomor Bukti 21 (Putusan halaman 96);

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi : Mohammad Rodi selaku Ketua Poktan Sumber Rejeki, Samsudin selaku Ketua Poktan Makmur Desa, Muhni selaku Ketua Poktan Dulang Manis, Moh. Bakir selaku Ketua Poktan Sumber Madu, Ghusrun selaku Ketua Poktan Tandung Majang, Moh. Bakir selaku Ketua Poktan Sekar Wangi, Mohammad Taufikurohman selaku Ketua Poktan Mapan, Dahlawi selaku Ketua Poktan Subur Tani yang pada pokoknya menyatakan bahwa membuka rekening kelompok tani Bank BNI di rumah GADA RAHMATULLAH (Putusan halaman 49 sampai dengan 64);

Di dalam Standart Operational Procedure (SOP) lembaga perbankan yang ada di Indonesia pada umumnya pembukaan rekening di lakukan di Kantor Cabang dan/atau Cabang Pembantu (Capem) dari Bank tersebut. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan yang pada pokoknya SOP PT. Bank Negara Indonesia (Pesero), Tbk., tidak memperbolehkan karyawan Bank BNI 46 turun menemui nasabah untuk membuka rekening tanpa ada surat resmi kepada Bank BNI 46 Cabang setempat, sebagaimana keterangan saksi : Made Mahmoediarty Soeprobo Dewi selaku Kepala Cabang BNI 46 Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan norma yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dengan norma yang menyatakan: Pasal 2 PBI Nomor 3/10/PBI/2001

- 1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).
 - 2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- Bahwa, tidak semua Ketua Kelompok Tani (Poktan) tanda tanganya sebagai speciment tanda tangan pada rekening Kelompok Tani, namun ada juga yang menggunakan speciment tanda tangan anggota Kelompok Tani;

Sebagaimana keterangan saksi Abd. Kholik selaku Ketua poktan Damar Wulan, Abd. Rohman selaku Ketua Poktan Taman Indah, Muhni selaku Ketua Poktan Dulang Manis, Komarudin selaku Ketua Poktan Gulbung Makmur, Sarkowi selaku Ketua Poktan Kebun Sareh, Mali selaku Ketua Poktan Sumber Maju, Abd. Rohman selaku Ketua Poktan Sumber Rejeki, M. Muzaki selaku Ketua Poktan Sumber Barokah, Abdul Jemal selaku Ketua Poktan Sumber Mapan, Mat Sukur selaku Ketua Poktan Sekar Wangi yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan speciment pembukaan rekening di Bank BNI 46 Cabang Sampang bukan tanda tanganya (Putusan halaman 49 s/d 64); Dan selanjutnya terdapat fakta yang sah yang pada pokoknya menerangkan Ketua Kelompok Tani tidak menandatangani speciment pembukaan rekening di Bank BNI 46 Cabang Sampang, namun, Ketua Kelompok Tani menyerahkan fotokopi KTP kepada saksi GADA RAHMATULLAH, sebagaimana keterangan saksi : Moh. Bakir selaku Ketua Poktan Sumber Madu, M. Taufikurohman selaku Ketua Poktan Totampe, Bahri selaku Ketua Poktan Barak Sungai (Putusan halaman 49 sampai dengan 64);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang sah, terkait peristiwa pembukaan rekening Kelompok Tani, menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga, bagaimana caranya Judex Facti memiliki keyakinan bahwa Terdakwa paham betul dilakukan skenario persekongkolan jahat ?;

Pasal 183 KUHAP menyebutkan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya."

Berdasarkan fakta persidangan yang manakah?, Judex Facti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan kedudukan Terdakwa selaku Ketua Koperasi telah melakukan persekongkolan jahat yang cukup sistematis dengan tipu muslihat, membuat dan mempergunakan dokumen palsu;

Bukankah sebagaimana fakta hukum yang sah di persidangan secara terang dapat dilihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan norma hukum sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menunjukan persekongkolan jahat secara sistematis tersebut dilakukan oleh Petugas Bank BNI 46 Cabang Sampang dengan saksi GADA RAHMATULLAH dalam memanipulasi dokumen dalam membuka rekening Bank BNI 46 tersebut;

c. Pencairan dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu;

- Bahwa, total dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu Tahun 2013 yang di kucurkan untuk 22 Kelompok Tani yang bergabung dengan Koperasi Tani Usaha Makmur sebesar Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan Rp18.510.000,00/hektar x 750 hektar lahan yang diajukan;

Prosedur pencairan dana Bantuan Sosial dari Bank kepada 22 Kelompok Tani menggunakan mekanisme yang di kenal dengan Triple Account yakni pencairan dana tersebut harus ada tandatangan Ketua Kelompok Tani, Ketua Koperasi dan ketua Tim Teknis. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan langsung dalam penarikan atau penggunaan uang (dana) Bantuan Sosial dimaksud, yang jika terdapat kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi dapat segera di atasi sedini mungkin, setidaknya meminimalis kerugian (Negara) yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menarik rekening dana Bantuan Sosial tersebut tanda tangan para Ketua dan Anggota Kelompok Tani yang specimen tandatanganya di pergunakan dalam rekening bank di palsukan dalam slip-slip penarikan;

Setelah tanda tangan dipalsukan dalam slip penarikan, barulah Terdakwa EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur membubuhkan tandatanganya, kemudian slip-slip penarikan tersebut dibawa ke SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis untuk dimintakan tandatangan;

Dari keterangan ke- 22 Ketua Kelompok Tani pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Kelompok Tani tidak pernah datang maupun menandatangani slip penarikan di Bank BNI 46 Cabang Sampang;

Bahwa, penarikan uang dana Bantuan Sosial di Bank BNI 46 Cabang Sampang dilakukan oleh saksi GADA RAHMATULLAH sedangkan kehadiran Terdakwa EDI JUNAIDI sengaja hanya dihadirkan sebagai formalitas dan hanya diarahkan untuk berada di ruang tunggu karena diminta oleh saksi GADA RAHMATULLAH dan tanpa melakukan aktivitas apapun, tanpa dihadiri oleh Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani yang specimen tandatanganya di gunakan dalam rekening bank dimaksud;

- Bahwa, berdasar fakta tersebut di atas kembali dapat terlihat secara terang Terdakwa EDI JUNAIDI tidak memiliki peran dalam melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen berupa slip penarikan di Bank BNI 46 Cabang Sampang;

Terdakwa menandatangani setelah slip penarikan telah di tandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan atas pemalsuan tanda tangan tersebut Terdakwa tidak mengetahui. Hal tersebut bersesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan ke-22 Ketua Kelompok Tani;

Bahwa, karena berdasarkan fakta persidangan yang sah, tidak ada satu pun perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memberikan andil dalam peristiwa : (1) pengajuan lahan garap seluas 750 hektar tanpa verifikasi maupun evaluasi baik terhadap luas lahan maupun dokumen lahan (2) memalsukan specimen tandatangan baik dalam membuka rekening maupun dalam slip-slip penarikan di Bank BNI 46 Cabang Sampang (3)



menggelapkan dana Bantuan Sosial yang seharusnya diberikan pada para Ketua atau Kelompok Tani yang berhak, maka seharusnya Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara a quo harus menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ' secara melawan hukum ', sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrispraajk Van Ale Rechtsvervolging;

IV. Pertimbangan hukum Judex Facti tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, melanggar asas dan prinsip hukum serta salah dalam penerapan hukumnya;

1. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 109 sampai dengan 110 - putusan, menyatakan antara lain bahwa :

- Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh yang disebut melawan hukum materiil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. (Roeslan Saleh 1987 : h. 7);
- Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil terutama dalam fungsinya yang positif, akan tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;



2. Bahwa, berdasar teori dan/atau prinsip – prinsip hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis a quo pada halaman 110, yang menyatakan, bahwa :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana di atas, Majelis melihat bahwa sebenarnya telah terjadi persekongkolan jahat yang cukup sistematis yang dengan sadar dilakukan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI bersama-sama dengan GADA RAHMATULLAH dan SYEHUL ANWAR dimulai dari (1) pengajuan lahan garap seluas 750 hektar tanpa verifikasi maupun evaluasi, baik terhadap luas lahan (yakni tidak dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran lahan) maupun terhadap dokumen lahan (tidak dilakukan pengecekan dokumen dan status lahan) sehingga luas lahan tidak diketahui dengan pasti melainkan dianggap 750 hektar, lokasi dan status lahan pun menjadi tidak jelas, lalu dilanjutkan dengan (2) pembukaan rekening bank Kelompok Tani dimana ke 22 Ketua Kelompok Tani dikumpulkan dan diarahkan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI dan GADA RAMAHTULLAH dirumah GADA RAMAHTULLAH untuk membuka rekening Bank BNI 46 dirumah tersebut, yang sekalipun para Ketua Kelompok Tani dikumpulkan ternyata tidak semua Ketua Kelompok Tani tanda tanganya dipergunakan sebagai speciment tandatangan dalam rekening Kelompok Tani, ada juga yang menggunakan speciment tandatangan Anggota Kelompok Tani (3) setelah dana Bansos untuk lahan seluas 750 hektar yakni sebesar Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut cair dan masuk terbagi kerekening masing-masing Kelompok Tani tanda tangan para Ketua dan Anggota Kelompok Tani yang spicement tandatanganya dipergunakan dalam rekening bank, dipalsukan dalam slip-slip penarikan, (4) setelah tandatangan para Ketua Kelompok Tani dipalsukan, barulah Terdakwa EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur membubuhkan tandatanganya dalam slip-slip penarikan dimaksud, kemudian bersama-sama dengan GADA RAHMATULLAH slip-slip penarikan yang sudah ditandatangani tersebut dibawa kepada SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis untuk ditandatangani sebagai penandatangan yang ketiga dalam triple account, tandatangan mana dibubuhkan tanpa melihat dan mempertimbangkan Rencana Usaha Kelompok(RUK). Triple account



itu sendiri sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan langsung dalam penarikan atau penggunaan uang (dana) Bantuan Sosial dimaksud, yang jika terdapat kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sebelumnya dapat segera di atasi dan diselesaikan sedini mungkin untuk setidaknya meminimalis kerugian (Negara) yang timbul, namun kenyataanya tugas dan fungsi tersebut juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh SYEHUL ANWAR sehingga proses yang tidak benar dan mengandung kriminal tersebut selanjutnya bergulir mulus begitu saja. (5) Selanjutnya penarikan uangnya itu sendiripun di Bank BNI 46 Cabang Sampang dilakukan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI dan GADA RAHMATULLAH tanpa dihadiri oleh para Ketua dan anggota Kelompok Tani yang spicement tandatanganya digunakan dalam rekening bank dimaksud. (6) Selanjutnya oleh pihak Bank BNI 46 Cabang Sampang semua uang tarikan tersebut diserahkan kepada EDI JUNAIDI padahal pemilik rekening adalah para Kelompok Tani, sehingga semestinya uang diterimakan kepada para Ketua Kelompok Tani. Apa yang dilakukan petugas Bank BNI 46 Cabang Sampang tersebut juga tidak dapat dibenarkan baik secara administrasi prosedural maupun hukum, tugas dan fungsi Bank bukan hanya sekedar memperlancar transaksi keuangan namun lebih penting lagi khususnya dalam kegiatan Bansos adalah sebagai filter terakhir atas pengeluaran uang oleh Negara agar tepat sasaran, sehingga tidak ada sepeserpun uang negara yang keluar dengan tandatangan palsu dan diterima oleh orang yang tidak berhak menerima. (7) Setelah uang diterima Terdakwa EDI JUNAIDI dari Bank BNI Cabang Sampang, selanjutnya semua uang tersebut diserahkan kepada GADA RAHMATULLAH, dan ternyata oleh GADA RAHMATULLAH uang tersebut disimpan sendiri, bahkan sempat disisihkan oleh GADA RAHMATULLAH sebesar Rp5.801.500.000,00 (lima miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Penguatan Modal Usaha Koperasi (PMUK), dan sebesar Rp861.400.000,00 disimpan dalam rekening Koperasi Tani Usaha Makmur pada Bank BNI 46, serta tidak ada pertanggungjawaban sama sekali atas penggunaan uang-uang tersebut. (8) Dan total sebesar Rp13.882.500.000,00 tersebut sama sekali tidak diberikan kepada para Ketua atau Kelompok Tani yang berhak mengelolanya, kecuali sebagai pembayaran ongkos tanam



tebu kepada anggota kelompok tani yang dipekerjakan sebagai buruh tani;

Serta pertimbangan hukum yang menyatakan (halaman 112) bahwa :

- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat hal-hal tersebut di atas bukan saja merupakan pelanggaran dari sisi administrasi, akan tetapi telah teramat jelas sisi perbuatan pidananya, dimana terhadap hal-hal tersebut Terdakwa EDI JUNAIDI paham betul bahwa semua itu dilakukan dalam suatu skenario yang norma dasarnya adalah persekongkolan jahat yang bukan saja telah merampas hak Kelompok Tani, namun juga tipu muslihat dengan membuat dan mempergunakan dokumen-dokumen yang isinya sengaja dibuat tidak benar atau di palsukan, norma dasar mana telah lama diatur dalam KUHP, dan kemudian diatur pula dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang;

3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam point pertama. tersebut di atas, fakta-fakta persidangan telah cukup membuktikan dengan sah dan meyakinkan bahwa tidak ada satu pun perbuatan Terdakwa yang dapat menunjukkan/membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan/tindakan yang dapat dikategorikan memberikan andil dalam memalsukan atau manipulasi data lahan garap seluas 750 hektar, (2) pemalsuan specimen tanda tangan baik pembukaan rekening maupun slip penarikan Kelompok Tani, (3) menggelapkan dana Bantuan Sosial untuk para Ketua atau Kelompok Tani;

Bahwa, kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut jelas nampak karena kekeliruannya memahami bahwa semua teori dan konsep yang dikutipnya tersebut di atas, mensyaratkan adanya 'perbuatan' dari Terdakwa yang dapat dinilai apakah perbuatan tersebut didasarkan pada motivasi (alam batin Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

4. Bahwa, dengan adanya pertimbangan Majelis dalam halaman 117 yang menyatakan:

"Bahwa berdasar fakta-fakta hukum di persidangan Majelis melihat bahwa sebenarnya Terdakwa EDI JUNAIDI, ST lebih merupakan orang yang dimanfaatkan karena ketidak-tegasanya dalam memimpin Koperasi sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana perkara a quo "



Pertimbangan tersebut merupakan pengakuan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut bersesuaian dengan asas/prinsip hukum "TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN" atau 'Keine Strafe ohne Schuld' atau 'Geen straf zonder Schuld' atau 'Nulla Poena Sine Culpa' serta asas "actus reus dan mens rea";

Sebagaimana dipahami bersama bahwa syarat pemidanaan haruslah memenuhi kriteria adanya, yaitu :

Actus Reus, berupa :

- Schuld (kesalahan);
- Wederrechtelijk (melawan hukum)

Mens Rea, berupa :

- Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

Bahwa, berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya menyatakan unsur 'secara melawan hukum' telah terbukti, demi hukum harus dibatalkan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan hukum Judex Facti, menurut hukum harus dibatalkan karena tidak didasarkan pertimbangan hukum yang cukup dengan memperhatikan semua keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (onvoeldoende gemotiveerd) serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP;

V. Judex Facti salah dalam menerapkan dan memahami maksud unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

- Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan jelas Terdakwa EDI JUNAIDI menjadi bagian dari suatu upaya pengumpulan harta kekayaan untuk orang lain atau korporasi, yakni dengan dimulai dari (1) pengajuan lahan garap seluas 750 hektar tanpa verifikasi maupun evaluasi, baik terhadap luas lahan (yakni tidak dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran lahan) maupun terhadap dokumen lahan (tidak dilakukan pengecekan dokumen dan status lahan) sehingga luas lahan tidak diketahui dengan pasti melainkan dianggap 750 hektar, lokasi dan status lahan pun menjadi tidak jelas, lalu



dilanjutkan dengan (2) pembukaan rekening bank Kelompok Tani dimana ke 22 Ketua Kelompok Tani dikumpulkan dan diarahkan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI dan GADA RAMAHTULLAH dirumah GADA RAMAHTULLAH untuk membuka rekening Bank BNI 46 dirumah tersebut, yang sekalipun para Ketua Kelompok Tani dikumpulkan ternyata tidak semua Ketua Kelompok Tani tanda tanganya dipergunakan sebagai specimen tandatangan dalam rekening Kelompok Tani, ada juga yang menggunakan specimen tandatangan Anggota Kelompok Tani (3) setelah dana Bansos untuk lahan seluas 750 hektar yakni sebesar Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut cair dan masuk terbagi kerekening masing-masing Kelompok Tani tanda tangan para Ketua dan Anggota Kelompok Tani yang specimen tandatanganya dipergunakan dalam rekening bank, dipalsukan dalam slip-slip penarikan, (4) setelah tandatangan para Ketua Kelompok Tani dipalsukan, barulah Terdakwa EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur membubuhkan tandatanganya dalam slip-slip penarikan dimaksud, kemudian bersama-sama dengan GADA RAHMATULLAH slip-slip penarikan yang sudah ditandatangani tersebut dibawa kepada SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis untuk ditandatangani sebagai penandatangan yang ketiga dalam triple account, tandatangan mana dibubuhkan tanpa melihat dan mempertimbangkan Rencana Usaha Kelompok(RUK). Triple account itu sendiri sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan langsung dalam penarikan atau penggunaan uang (dana) Bantuan Sosial dimaksud, yang jika terdapat kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi pada saat sebelumnya dapat segera di atasi dan diselesaikan sedini mungkin untuk setidaknya meminimalis kerugian (Negara) yang timbul, namun kenyataanya tugas dan fungsi tersebut juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh SYEHUL ANWAR sehingga proses yang tidak benar dan mengandung kriminal tersebut selanjutnya bergulir mulus begitu saja. (5) Selanjutnya penarikan uangnya itu sendiripun di Bank BNI 46 Cabang Sampang dilakukan oleh Terdakwa EDI JUNAIDI dan GADA RAHMATULLAH tanpa dihadiri oleh para Ketua dan anggota Kelompok Tani yang specimen tandatanganya digunakan dalam rekening bank dimaksud. (6) Selanjutnya oleh pihak Bank BNI



46 Cabang Sampang semua uang tarikan tersebut diserahkan kepada EDI JUNAIDI padahal pemilik rekening adalah para Kelompok Tani, sehingga semestinya uang diterima kepada para Ketua Kelompok Tani. Apa yang dilakukan petugas Bank BNI 46 Cabang Sampang tersebut juga tidak dapat dibenarkan baik secara administrasi prosedural maupun hukum, tugas dan fungsi Bank bukan hanya sekedar memperlancar transaksi keuangan namun lebih penting lagi khususnya dalam kegiatan Bansos adalah sebagai filter terakhir atas pengeluaran uang oleh Negara agar tepat sasaran, sehingga tidak ada sepeserpun uang negara yang keluar dengan tandatangan palsu dan diterima oleh orang yang tidak berhak menerima. (7) Setelah uang diterima Terdakwa EDI JUNAIDI dari Bank BNI Cabang Sampang, selanjutnya semua uang tersebut diserahkan kepada GADA RAHMATULLAH, dan ternyata oleh GADA RAHMATULLAH uang tersebut disimpan sendiri, bahkan sempat disisihkan oleh GADA RAHMATULLAH sebesar Rp5.801.500.000,00 (lima miliar delapan ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Penguatan Modal Usaha Koperasi (PMUK), dan sebesar Rp861.400.000,00 disimpan dalam rekening Koperasi Tani Usaha Makmur pada Bank BNI 46, serta tidak ada pertanggungjawaban sama sekali atas penggunaan uang-uang tersebut. (8) Dan total sebesar Rp13.882.500.000,00 tersebut sama sekali tidak diberikan kepada para Ketua atau Kelompok Tani yang berhak mengelolanya, kecuali sebagai pembayaran ongkos tanam tebu kepada anggota kelompok tani yang dipekerjakan sebagai buruh tani;

- Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah yang disisihkan oleh GADA RAHMATULLAH yakni sebesar Rp5.801.500.000,00 yang dipergunakan untuk Penguatan Modal Usaha Koperasi (PMUK) dan sebesar Rp861.400.000,00 disimpan dalam rekening Koperasi Tani Usaha Makmur pada Bank BNI 46, sedangkan menurut perhitungan BPKP lahan garap yang di tanami hanya 166,862 hektar saja atau senilai Rp3.088.615.680,00 . Artinya dari dana sebesar Rp13.882.500.000,00 tersebut, sebesar Rp6.682.900.000,00 telah dipergunakan untuk menambah kekayaan Koperasi Tani Usaha Makmur dimaksud, sedangkan selebihnya yakni sebesar Rp4.110.984.320,00 Majelis menilai dipergunakan untuk menambah



kekayaan GADA RAHMATULLAH pribadi sebagai konsekuensi logis dari tidak dapatnya yang bersangkutan mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut; (vide halaman 113 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/-PN.Sby)

Bahwa, putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur ke-3, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) adalah terbukti, menurut hukum harus dibatalkan, karena:

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan;

1. Bahwa unsur ke-3 dari Pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti halnya unsur secara melawan hukum, adalah strafbarefeithandeling (perbuatan yang dapat dipidana) dan karenanya patut dikaitkan dengan fakta – fakta yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat;
2. Bahwa, perlu kami ungkapkan kembali fakta-fakta persidangan terkait pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan penanaman tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang, dengan kualifikasi dalam 3 (tiga) hal, diantaranya : (a) Pra (sebelum) pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura terkait Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013 tetang Penempatan TKP dan PLP-TKP Tahun 2013, (b) Pelaksanaan bantuan sosial pengembangan tebu di Madura, (c) Pencairan dana bantuan sosial pengembangan tebu di Madura. Adapun fakta-fakta tersebut dapat kami uraikan, sebagaimana juga telah diakui dan tertuang dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (halaman 34 s/d 107), berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat selama pemeriksaan persidangan terungkap, sebagai berikut :
 - a. Pra Pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan tebu
 - Bahwa, Tahun 2013 Kabupaten Sampang mendapat bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas



Perkebunan Propinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden, sebagaimana keterangan saksi-saksi, antara lain: Ir. Singgih Bektiono, Msi, selaku Kepala Dinas Perkebunan Sampang, Ir. Hani Muhardiono, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Santoso, SE, selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang kesemuanya bersesuaian;

- Bahwa, pada tanggal 1 Mei 2013 dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1559/Kpts/114/2013 tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Tahun Anggaran 2013 dengan susunan TKP : Aisya Rizalita Aprianti, SP, Yanti Nurmalasari, STP, Praba Bhajra Santika, STP dan PLP-TKP : Ardi Anugraha, Nia Nurfadila, sebagaimana terlampir dalam bukti Penuntut Umum Bukti Nomor 4;

Dan salah satu pertimbangan didalam Keputusan a quo adalah digunakan untuk revitalisasi perkebunan salah satunya untuk akselerasi peningkatan produksi tebu Tahun 2013;

Adapun Tugas pokok dan fungsi Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) sebagaimana tercantum dalam buku kerja Tenaga Kontrak Pendamping, dengan uraian pekerjaan antara lain :

- i. Menginventarisir data monografi wilayah, potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi tanaman perkebunan dan kelembagaan peDesaan serta perusahaan perkebunan swasta yang dapat digunakan sebagai bahan dasar penetapan materi penyuluhan;
- ii. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya yang dihadapi petani dalam usaha agribisnis;
- iii. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan;



- iv. Melaksanakan ketentuan dan peraturan sesuai pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - v. Membantu menyusun program pembinaan kepada pekebun/petani/kelompok tani/gapoktan;
 - vi. Membantu perkebunan/petani kelompok tani/gapoktan dalam menyusun RDK, RDKK dan proposal (non Kemitraan);
 - vii. Membangkitkan semangat/motivasi dan mengembangkan swadaya, swakarsa pekebun/petani/ kelompok tani/gapoktan;
 - viii. Memfasilitasi pekebun/petani/kelompok tani/gapoktan untuk mendapat kemudahan dalam memperoleh sarana produksi (benih, pestisida dan alsin), permodalan dan pemasaran hasil;
 - ix. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekebun/petani/kelompok tani/gapoktan dalam penerapan berbagai teknologi produksi termasuk penerapan diversifikasi tanaman, teknologi pasca panen, teknologi pengolahan hasil dan pemasaran;
 - x. Menyusun laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bahwa, oleh karena di Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan a quo, maka dibentuklah tata kelola organisasi sebagai berikut:
 - Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2483/kpts/114/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, sebagaimana tertuang dalam Bukti Penuntut Umum, Bukti Nomor 7;
 - Pembentukan dan Penetapan Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/01/SK/434.113/2013, tertanggal 2 September 2013;



- Bahwa, benar Terdakwa disamping sebagai Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur juga sebagai Anggota Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/01/SK/434.113/2013, namun Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sebagai anggota Tim Teknis pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan Tingkat Pertama, karena Terdakwa tidak pernah mengetahui bahkan mendapatkan SK tersebut;
- b. Pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan tebu
 - Bahwa, dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan tebu dimaksud terdapat 22 kelompok tani yang bergabung dengan Koperasi Tani Usaha Makmur, dengan besaran lahan yang diajukan seluas 750 Ha;
 - Bahwa, prosedur dan syarat untuk mendapatkan Dana Direktif Presiden untuk percepatan pengembangan Madura harus ada usulan dari Kabupaten terkait Calon Lahan dan Calon Petani (CPCL) dan nama Kelompok Tani diusulkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur yang sebelumnya CPCL tersebut sudah di verifikasi, berdasar keterangan saksi : Ir. Hani Muhandianto, MM, selaku PPK dan Ir. Singgih Bektiono, Msi, selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang;
Kewenangan untuk melakukan verifikasi maupun evaluasi terhadap luas lahan maupun dokumen lahan termasuk melakukan pengukuran dengan GPS adalah Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, berdasar keterangan saksi : Ir. Hani Muhandiono, MM, Ir. Singgih Bektiono, Msi, Syehul Anwar, S.Sos., M.M., Sirajuddin, S.Hut.;
Terdapat fakta, bahwa rekapitulasi usulan rencana kelompok yang tertulis luas lahan tidak semestinya sebagaimana luasan aslinya (mark up luas lahan) disodori oleh sdri. Aisyah Rizalita dari Dinas Perkebunan, berdasar keterangan saksi : Abd. Rohman selaku Ketua Kelompok Tani Taman Indah, Sarkowi selaku Ketua Kelompok Tani Kebun Sareh, Ghusrun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Kelompok Tani Tanduk Majeng, M. Muzakhi
selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Barokah (Putusan
halaman 49 s/d 57);

Berdasar pada fakta persidangan tersebut di atas maka
pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang
menyatakan telah terjadi persekongkolan jahat yang cukup
sistematis dengan tipu muslihat, membuat dan
mempergunakan dokumen yang isinya sengaja tidak benar
atau dipalsukan harus dibatalkan, karena:

- Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur tidak memiliki kewenangan di dalam menentukan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) karena yang berwenang mengusulkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Makmur tidak memiliki kewenangan dalam melakukan verifikasi maupun evaluasi terhadap luas lahan maupun dokumen lahan, karena kewenangan tersebut ada pada Tenaga Kontrak Pendamping (TKP);
- Bahwa, selanjutnya pada saat pembukaan rekening bank untuk penerimaan dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu tersebut ke- 22 Ketua Kelompok Tani dikumpulkan di rumah GADA RAHMATULLAH untuk membuka rekening Bank BNI 46 Cabang Sampang dengan di hadiri petugas Bank yang bersangkutan;
Rekening ke- 22 Kelompok Tani yang menjadi anggota Koperasi Tani Usaha Makmur penerima Bantuan Sosial Penanaman tebu di Kabupaten Sampang, menggunakan rekening Bank BNI 46 Cabang Sampang, hal tersebut berdasar pada Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dengan PT. Bank Negara Indonesia (Pesero), Tbk., Kantor Cabang Utama Madura tentang Penyaluran Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan tebu Di Kabupaten Sampang Tahun 2013, berdasar pada Bukti Penuntut Umum dengan Nomor Bukti 21 (Putusan halaman 96);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi :
Mohammad Rodi selaku Ketua Poktan Sumber Rejeki,
Samsudin selaku Ketua Poktan Makmur Desa, Muhni selaku
Ketua Poktan Dulang Manis, Moh. Bakir selaku Ketua Poktan
Sumber Madu, Ghusrun selaku Ketua Poktan Tandung
Majang, Moh. Bakir selaku Ketua Poktan Sekar Wangi,
Mohammad Taufikurohman selaku Ketua Poktan Mapan,
Dahlawi selaku Ketua Poktan Subur Tani yang pada
pokoknya menyatakan bahwa membuka rekening kelompok
tani Bank BNI di rumah GADA RAHMATULLAH (Putusan
halaman 49 s/d 64);

Di dalam Standart Operational Procedure (SOP) lembaga
perbankan yang ada di Indonesia pada umumnya
pembukaan rekening di lakukan di Kantor Cabang dan/atau
Cabang Pembantu (Capem) dari Bank tersebut. Hal tersebut
bersesuaian dengan fakta persidangan yang pada pokoknya
SOP PT. Bank Negara Indonesia (Pesero), Tbk., tidak
memperbolehkan karyawan Bank BNI 46 turun menemui
nasabah untuk membuka rekening tanpa ada surat resmi
kepada Bank BNI 46 Cabang setempat, sebagaimana
keterangan saksi : Made Mahmoediarty Soeprobo Dewi
selaku Kepala Cabang BNI 46 Sampang;

Dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan norma yang
diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah, dengan norma yang menyatakan :

Pasal 2 PBI Nomor 3/10/PBI/2001

- 1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
(Know Your Customer Principles).
- 2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam
mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan
terhadap rekening dan transaksi Nasabah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah;

- Bahwa, tidak semua Ketua Kelompok Tani (Poktan) tanda tangannya sebagai specimen tanda tangan pada rekening Kelompok Tani, namun ada juga yang menggunakan specimen tanda tangan anggota Kelompok Tani;

Sebagaimana keterangan saksi Abd. Kholik selaku Ketua Poktan Damar Wulan, Abd. Rohman selaku Ketua Poktan Taman Indah, Muhni selaku Ketua Poktan Dulang Manis, Komarudin selaku Ketua Poktan Gulbung Makmur, Sarkowi selaku Ketua Poktan Kebun Sareh, Mali selaku Ketua Poktan Sumber Maju, Abd. Rohman selaku Ketua Poktan Sumber Rejeki, M. Muzaki selaku Ketua Poktan Sumber Barokah, Abdul Jemal selaku Ketua Poktan Sumber Mapan, Mat Sukur selaku Ketua Poktan Sekar Wangi yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan specimen pembukaan rekening di Bank BNI 46 Cabang Sampang bukan tanda tangannya (Putusan halaman 49 s/d 64);

Dan selanjutnya terdapat fakta yang sah yang pada pokoknya menerangkan Ketua Kelompok Tani tidak menandatangani specimen pembukaan rekening di Bank BNI 46 Cabang Sampang, namun, Ketua Kelompok Tani menyerahkan fotokopi KTP kepada saksi GADA RAHMATULLAH, sebagaimana keterangan saksi : Moh. Bakir selaku Ketua Poktan Sumber Madu, M. Taufikurohman selaku Ketua Poktan Totampe, Bahri selaku Ketua Poktan Barak Sungai (Putusan halaman 49 s/d 64);

- Bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang sah, terkait peristiwa pembukaan rekening Kelompok Tani, menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga, bagaimana caranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memiliki keyakinan bahwa Terdakwa paham betul dilakukan skenario persekongkolan jahat ?;

Pasal 183 KUHP menyebutkan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila



sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan fakta persidangan yang mana?, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat menarik kesimpulan bahwa dengan kedudukan Terdakwa selaku Ketua Koperasi telah melakukan persekongkolan jahat yang cukup sistematis dengan tipu muslihat, membuat dan mempergunakan dokumen palsu;

Bukankah sebagaimana fakta hukum yang sah di persidangan secara terang dapat dilihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan norma hukum sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menunjukan persekongkolan jahat secara sistematis tersebut dilakukan oleh Petugas Bank BNI 46 Cabang Sampang dengan saksi GADA RAHMATULLAH dalam memanipulasi dokumen dalam membuka rekening Bank BNI 46 tersebut;

c. Pencairan dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu

– Bahwa, total dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu Tahun 2013 yang di kucurkan untuk 22 Kelompok Tani yang bergabung dengan Koperasi Tani Usaha Makmur sebesar Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan Rp18.510.000,00/hektar x 750 hektar lahan yang diajukan;

Prosedur pencairan dana Bantuan Sosial dari Bank kepada 22 Kelompok Tani menggunakan mekanisme yang di kenal dengan Triple Account yakni pencairan dana tersebut harus ada tandatangan Ketua Kelompok Tani, Ketua Koperasi dan ketua Tim Teknis. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan langsung dalam penarikan atau penggunaan uang (dana) Bantuan Sosial dimaksud, yang jika terdapat kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi dapat segera di atasi sedini mungkin, setidaknya meminimalis kerugian (Negara) yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menarik rekening dana Bantuan Sosial tersebut tanda tangan para Ketua dan Anggota Kelompok Tani yang specimen tandatanganya di pergunakan dalam rekening bank di palsukan dalam slip-slip penarikan;

Setelah tanda tangan dipalsukan dalam slip penarikan, barulah Terdakwa EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur membubuhkan tandatanganya, kemudian slip-slip penarikan tersebut dibawa ke SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis untuk dimintakan tandatangan;

Dari keterangan ke- 22 Ketua Kelompok Tani pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Kelompok Tani tidak pernah datang maupun menandatangani slip penarikan di Bank BNI 46 Cabang Sampang;

Bahwa, penarikan uang dana Bantuan Sosial di Bank BNI 46 Cabang Sampang dilakukan oleh saksi GADA RAHMATULLAH sedangkan kehadiran Terdakwa EDI JUNAIDI sengaja hanya dihadirkan sebagai formalitas dan hanya diarahkan untuk berada di ruang tunggu karena diminta oleh saksi GADA RAHMATULLAH dan tanpa melakukan aktivitas apapun, tanpa dihadiri oleh Ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani yang specimen tandatanganya di gunakan dalam rekening bank dimaksud.

- Bahwa, berdasar fakta tersebut di atas kembali dapat terlihat secara terang tedakwa EDI JUNAIDI tidak memiliki peran dalam melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen berupa slip penarikan di Bank BNI 46 Cabang Sampang;

Terdakwa menandatangani setelah slip penarikan telah di tandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan atas pemalsuan tanda tangan tersebut Terdakwa tidak mengetahui. Hal tersebut bersesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan ke-22 Ketua Kelompok Tani;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan Judex Facti, menurut hukum harus dibatalkan karena tidak didasarkan pertimbangan hukum yang cukup dengan memperhatikan semua keadaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (onvoeldoende gemotiverjd) serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila dilihat dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 114 yang menyatakan:

“menimbang, bahwa dengan melihat jumlah yang disisihkan oleh GADA RAHMATULLAH yakni sebesar Rp5.801.500.000,00 yang dipergunakan untuk Penguatan Modal Usaha Koperasi (PMUK) dan sebesar Rp861.400.000,00 disimpan dalam rekening Koperasi Tani Usaha Makmur pada bank BNI 46, sedangkan menurut perhitungan BPKP lahan garapan yang ditanam hanya 166,862 hektar saja atau senilai Rp3.088.615.680,00 . Artinya dari dana sebesar Rp13.882.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sebesar Rp6.682.900.000,00 telah digunakan untuk menambah kekayaan Koperasi Tani Usaha Makmur dimaksud, sedangkan selebihnya yakni sebesar Rp4.110.984.320,00 Majelis menilai dipergunakan untuk menambah kekayaan GADA RAHMATULLAH pribadi sebagai konsekuensi logis dari tidak dapatnya yang bersangkutan mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut”;

Dalam pertimbangan Majelis tersebut di atas, terdapat pengakuan dari Majelis bahwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga Pasal 2 tersebut bukan diri Terdakwa melainkan perbuatan GADA RAHMATULLAH;

Hal tersebut bersesuaian dengan pertimbangan Majelis pada halaman 117, dalam pertimbangan hukum yang menyatakan:

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis melihat bahwa sebenarnya Terdakwa EDI JUNAIDI, ST lebih merupakan orang yang dimanfaatkan karena ketidaktegasannya dalam memimpin koperasi sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana perkara a quo “;

Bahwa, karena berdasarkan fakta persidangan yang sah, tidak ada satu pun perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memberikan andil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peristiwa penggunaan Dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013, maka seharusnya Majelis Hakim dalam Perkara ini harus menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur 'menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrispraajk Van Ale Rechtsvervolging);

VI. Judex Facti salah dalam menerapkan dan memahami maksud unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara"

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 115, telah menyatakan bahwa :

- Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI JUNAIDI selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur bersama-sama dengan GADA RAHMATULLAH selaku Bendahara Koperasi Tani Usaha Makmur dan SYEHUL ANWAR selaku Ketua Tim Teknis Pengembangan Tanaman tebu Kabupaten Sampang tersebut, Negara telah dirugikan sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa, didalam pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama kami menolak dan keberatan terkait perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kami menolak secara tegas perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh saudara Penuntut Umum dalam suratuntutannya dengan berdasarkan atas perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, halmana secara tegas BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara. Adapun yang mempunyai kewenangan secara penuh terhadap perhitungan kerugian negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);
- Dasar Hukum pembentukan BPKP adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas tertentu dari Presiden. Dalam



Pasal 52 Keppres 103 Tahun 2001 dijelaskan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Jelas bahwa yang dititikberatkan sebagai tugas BPKP adalah mencakup pengawasan baik pengawasan keuangan pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap lembaga-lembaga Negara;

- Bahwa secara fakta, perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini tidak sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan ataupun Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang disyaratkan oleh PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Bahwa metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP hanyalah bersandarkan pada dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penyidik tanpa melakukan proses konfirmasi kepada subjek pemeriksaan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Dimana dalam fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menyatakan pernah mendapat klarifikasi dari Ahli Auditor BPKP;

Bahwa, Drs. Soejatna Soenoesoebrata, seorang ahli dibidang keuangan Negara dan Keuangan Daerah mantan Deputy BPKP Bidang Pengawasan Khusus yang memberikan keterangan pada perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. Syaukani Hassan Rais, S.E., M.M. (dikutip dalam buku yang ditulis oleh Dr. O. C. Kaligis, SH., M.H tentang Pendapat ahli dalam Perkara Pidana), menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa seorang audit harusnya melakukan konfirmasi kebenaran data yang diterima untuk menguatkan pendapat audit tersebut;
- Bahwa apabila tidak dilakukan konfirmasi maka data tersebut tidak valid karena tidak sesuai dengan prosedur baku.

Selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-117/k/1985 yang berlaku dan harus ditaati oleh para pemeriksa pada seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah termasuk BPKP. Pada pokoknya menyatakan : "Bahwa terhadap segala hal yang berhubungan dengan



tugas pemeriksaan, aparat pengawasan dan para pemeriksa, baik secara individu maupun kolektif harus bertindak dengan penuh integritas dan objektivitas". Selanjutnya didalam surat edaran dimaksud mencantumkan secara rinci tentang norma – norma pemeriksaan yang antara lain menyangkut penelitian bukti yang relevan, informasi yang perlu dan selengkapya sehingga dapat memperoleh jawaban atas objek pemeriksaan.

Oleh karenanya, maka hasil pemeriksaan yang dilakukan Haris Wilbowo Wiyatmoko, S.E. sebagaimana yang termuat dalam hasil perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengembangan tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang, di mana sumber datanya hanya diperoleh dan di gantungkan dari penyidik, serta tidak mendapat data – data lain yang diperlukan guna dibuatnya suatu laporan yang akurat, maka mengakibatkan hasil perhitungannya menjadi kabur, menyesatkan dan tidak berdasar norma yang ada, perhitungan yang seperti ini menurut hukum harus di kesampingkan dan/atau di tolak.

Bahwa, selanjutnya apabila dicermati terkait Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan penjabaran dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1/2004, secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah perlu membuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Secara substansial tentang SPIP dan dasar dilakukannya audit investigative BPKP dapat dilihat dalam rumusan Pasal 47 ayat (2), dengan norma yang menyatakan:

"Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP";

Dan khusus aspek pengawasan, secara lebih rinci dan sistematis dijelaskan dalam rumusan Pasal 47, yang disebutkan "aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya"

Dari rumusan Pasal tersebut di atas, mulai memasukkan terminology "audit" (sebagai payung legitimasi pelaksanaan tugas aparat pengawasan intern pemerintah);



- i. Pasal 49 ayat (1) aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPKP;
 - b. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - c. Inspektorat Provinsi; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Ayat (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

- ii. Pasal 50 ayat (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas dasar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Dari ketentuan tersebut selanjutnya terdapat beberapa masalah krusial dalam pengaturan implementasi “audit” dalam peraturan Pasal 49 dan Pasal 50 PP Nomor 60/2000 tersebut di atas, antara lain membandingkan terminologi, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15/2004 yang menyebutkan: 1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas. 4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bahwa apabila dibandingkan rumusan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu di atas dengan rumusan terminologi



Pasal 49 PP Nomor 60/2000 1) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintahan yang terdiri atas aspek kehematan efisiensi, dan efektivitas. 2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) PP Nomor 60/2008 menyebutkan "Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan.";

Bahwa rumusan audit tujuan tertentu tersebut di atas dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15/2004 menyebutkan: "Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigative, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Huruf Angka 3 Alinea 1 Undang-Undang Nomor 1/2004 (sebagai Undang-Undang Induk dasar pembentukan PP Nomor 60/2008" yang secara tersirat dan tersurat tekstual menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "audit adalah sama dengan pemeriksaan".

Bahwa Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 PP Nomor 60/2008 tersebut secara terminology selain meng-copy paste dari peraturan perundangan yang mengatur kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (hanya dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan), secara fungsional dan prinsip mengandung permasalahan antara lain:

- Melakukan pengambilalihan kewenangan lebih tinggi yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaga satu-satunya yang memeriksa keuangan negara). Dalam konteks normative prefrensi hukum secara lex specialis serta lex superiory pengaturannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (pemahaman terminology Audit yang terkait dengan keuangan negara sekecil apapun, sama dengan Pemeriksaan keuangan negara, dan hanya dilakukan oleh BPK RI, kecuali audit fungsi pemerintah yang tidak berkaitan



dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara). Secara substansial normative dan praktis implementatif dalam pengaturan audit keuangan negara khususnya audit investigative, tidak bisa dikalahkan dengan aturan umum yang lebih rendah (Peraturan Pemerintah tentang SPIP), hal ini tidak bisa menjadikan norma yang kabur (vague norm) dan kesalahan konsep mengakibatkan alur nalar sesat dan kesimpulan termasuk pelaksanaan audit (pemeriksaan) yang menyesatkan (ex falso quolibet);

- Dari aspek kewenangan atributif hal ini adalah "Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi dan dapat dikategorikan perbuatan bertentangan dengan Undang-undang oleh Pemerintah (onrecht matige overheids daad);
- Dengan demikian dapat dibedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah konsitusi (constitutionally entrusted power) dan kewenangan organ negara yang berdasarkan perintah undang-undang (legislative entrusted power). Meskipun demikian kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang-undang haruslah didudukkan dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, agar tidak mengacaukan sistem ketatanegaraan serta lebih menjamkn tegaknya keadilan dan demokrasi serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
- Dari sistem pengaturan, Pasal-Pasal tersebut "telah menyimpang dari substansi pengaturan yang dimaksud dalam "Undang-Undang Nomor 1/2004 Pasal 58 dan Penjelasannya" (sebagai dasar diadakannya PP Nomor 60/2008) dimana yang melakukan SPIP hanya 3 (tiga) unsur yaitu: a) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. b) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. c) Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan meyenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya;



Penjelasan Pasal 58 ini tidak mengatur SPIP terhadap “Kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan” atau kegiatan audit lain atas perintah presiden (seperti yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60.20008’.

- Doktrin hukum tata negara yang berlaku secara universal (ius comminis opinio doctorum) menegaskan bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan membuat suatu undang-undang yang diperintahkan pembuatannya oleh undang-undang yang sederajat. Pembuatan suatu undang-undang harus didasarkan kepada undang-undang yang lebih tinggi;
- Dari aspek sudut pandang perjalanan sejarah reformasi, telah bertentangan dengan prinsip reformasi tata kelola keuangan negara (a historical principal reformatif). Dengan mempertahankan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 dalam Peraturan Pemerintah tersebut, menunjukkan wujud implementasi yang bertentangan dengan jiwa reformasi dengan tetap mempertahankan praktek perilaku executive powerful, yang tidak memisahkan kekuasaan dan kewenangan secara kelembagaan negara khususnya kewenangan pemerintahan dan kewenangan auditif (yang ada pada BPK sebagai lembaga negara), tetapi justru dipertahankan semua kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah termasuk dalam melakukan audit keuangan (dasar filosofis risalah pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Risalah Pembahasan Laporan Lembaga Tinggi Negara di Sidang Umum MPR Tahun 2000 halaman 34 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000);

Dengan melihat pendekatan filosofis dan kewenangan atributif konstitusional dan perundang-undangan tersebut di atas, maka secara interpretatif hukum, dari aspek prinsip contextualism “Rechtmatige bestuur atau asas pemerintahan yang bertumpu atas asas negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan



penghitungan aspek kerugian keuangan negara sebagai bagian dari delik materiil dalam tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan “pemeriksaan atau audit keuangan negara”, dan kewenangan penentuan kerugian keuangan negara dengan prosedur pemeriksaan keuangan, hanya dapat dilakukan oleh “Badan Pemeriksa Keuangan”, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara”. (Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, 2014, h. 72);

Berdasarkan pendapat dan aturan hukum sebagaimana terurai di atas, maka tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kerugian negara/keuangan yang diakibatkan perbuatan Terdakwa, oleh dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim a quo yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” terbukti menurut hukum harus dinyatakan dibatalkan”.

VII. Judex Facti salah dalam menerapkan dan memahami maksud unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan (pada halaman 116-putusan) yang menyatakan bahwa:

“menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis memandangi dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa EDI JUNAIDI adalah sebagai pembuat (dader)” (vide halaman 116 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby);

Pertimbangan hukum di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan harus dibatalkan, karena tidak sesuai prinsip hukum didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri atas :

1) Pelaku (Plegen)

Kata “plegen” diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata – kata “pelger” dapat diartikan sebagai pelaku. Siapa yang menjadi



pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang – undang. van Eck sebagaimana yang dikutip van Bemmelen dan van Hattum menyatakan bahwa “Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen. (orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah dengan membaca suatu rumusan delik). Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan siapa menjadi perilaku dari suatu perbuatan pidana. (J.M.Van Bemmelen En W.F.C van hattum, Han En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht, S. Gouda Quint-D.Brouwer En Zoon Arhem, 1953, hal. 375);

2) Menyuruh melakukan (Doenplegen)

Menyuruhlakukan adalah terjemah dari Doenplegen, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut istilah doenpleger. Orang yang menyuruhlakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan orang yang disuruhlakukan adalah hanya dimasukkan sebagai instrument. Doenplegen juga disebut sebagai middelijk daderschap yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut (Moeljatno, Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, hal.123);

3) Turut serta melakukan (Medeplegen)

Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai istilah medeplegen, pada awalnya digunakan kalimat “opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken” (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan), orang yang turut melakukan adalah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang – undang telah diisyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku; barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana, maka dia juga tidak dapat turut melakukan perbuatan pidana tersebut;jika diisyaratkan harus ada sifat – sifat pribadi yang membuat seorang menjadi dapat dipidana, maka mereka yang juga memiliki sifat – sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan).(Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal,308.

4) Membujuk (uitlokking);



Uitlokking secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai Uitlokker. Van Hamel memberi pengertian Uitlokking sebagai berikut: “Het opzettelijk bewegen, met door de wet aangeduide middelen, van een zelf-verantwoordelijk person tot een strafbaar feit, dat deze, Aldus bewegen, opzettelijk pleegt” (kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara – cara yang telah ditentukan oleh undang – undang karena telah bergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu). (Eddy O.S. Hiariej, Hal. 315);

Bahwa khusus terhadap pelaku-peserta (medeplegers) Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut:

- Para Pelaku Peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;
- Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (medeplegers) adalah:
 - a. dua atau lebih orang;
 - b. Bekerja sama secara sadar;
 - c. Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Pelaku Peserta (medeplegers) adalah bersifat accessoir yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (delictsinhoud) dengan membuktikan peristiwa dasar (ground feit) atau unsur-unsur delik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Hazewinkle Suringa yang menyatakan:

Bahwa diterimanya pendapatnya bahwa medeplegen ataupun turut melakukan sebagai suatu bentuk penyertaan tidaklah



berarti bahwa ia merupakan bentuk delik yang berdiri sendiri, dan dengan demikian sifat kesadaran dapat diabaikan.

(Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 205-206)

Selanjutnya, Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, memberikan contoh adanya putusan Rechtbank Amsterdam tanggal 16 Juli 1928, NJ 1928, 961 W 11845, yang keliru karena memperhatikan sifat accessoir dari Pelaku Peserta (medeplegers) yaitu:

Pengurus dan para komisaris Veendammer hypotheekbank, yang telah dinyatakan oleh Pengadilan telah pailit atau bankrupt dituntut karena didakwa telah melanggar Passal 343 lid 2 Wetboek van Strafrecht (sama dengan Pasal 399 ke-1 KUHP Indonesia), yaitu mengurangi secara curang hak-hak penagih hutang (pemiutang) dari perseroan dengan membuat pengeluaran yang tidak ada atau melarikan suatu barang dari harta bendanya itu. Terdakwa-Terdakwa yang telah mengaccepter atau menerimanya dituntut sebagai pelaku-pelaku peserta (medeplegers). Para Terdakwa tidak mungkin dituntut sebagai pelaku-pelaku peserta (plegers), karena mereka tidak mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai pengurus atau komisaris yang disyaratkan oleh Pasal 343 WvS (Pasal 399 ke-1 KUHP). Para pengurus dan Komisaris Bank hipotik tersebut dibebaskan hakim, sementara dua orang yang bukan fungsionaris NV (PT) dijatuhi pidana sebagai pelaku peserta;

Terhadap putusan tersebut Simons (yang dikutip oleh Hazewinkle Suringa) menyebut putusan itu dengan een Juridisch monstrum (turut melakukan kejahatan yang tidak diwujudkan tidaklah mungkin, dk. I Rechbank dalam perkara ini tidak membuktikan peristiwa dasar (ground feit). Menguntungkan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris harus lebih dahulu ditetapkan, sebagai syarat untuk menentukan adanya medeplegen bagi pihak yang menerima barang;



Berdasar pada norma dan doktrin hukum sebagaimana terurai di atas, maka pendapat Majelis Hakim a quo yang menyatakan pada pokoknya bahwa unsur "Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP" terbukti menurut hukum harus dinyatakan dibatalkan;

Selain hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, pada Memori Banding dan Kontra Memori Banding, kami telah memohon adanya pemeriksaan tambahan kepada Judex Facti dengan berdasar pada Pasal 240 KUHP;

Namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Judex Facti, dan tidak ada tanggapan baik melalui surat maupun dituangkan dalam putusan perkara a quo. Oleh karenanya dengan berdasar pada Pasal 253 ayat (3) KUHP, kembali kami mohon untuk dapat dilakukan Pemeriksaan Tambahan oleh karena terdapat kurang-lengkapan didalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, terkait:

1. Penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang dilakukan tanpa adanya verifikasi baik terhadap luasan lahan maupun dokumen lahan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas banyak terungkap terdapat peran dalam penetapan Calon Petani Calon Lahan dari "oknum" Dinas Perkebunan dalam hal ini sdri. Aisya Rizalita Aprianti namun baik dalam penyidikan dan persidangan yang bersangkutan tidak pernah di minta keterangannya sebagai saksi, padahal hampir semua kelompok tani menyebut nama tersebut berperan dalam "mark up" luasan lahan;

Selain hal tersebut, didalam prosedur dan syarat untuk mendapatkan Dana Direktif Presiden untuk percepatan pengembangan Madura harus ada usulan dari Kabupaten terkait Calon Lahan dan Calon Petani (CPCL) dan nama Kelompok Tani diusulkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur yang sebelumnya CPCL tersebut sudah di verifikasi oleh Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), namun baik di dalam penyidikan maupun persidangan tidak satupun Tenaga Kontrak Pendamping yang diminta keterangannya sebagai saksi, sehingga apakah persekongkolan jahat secara sistemis tersebut dilakukan



oleh siapa menjadi tidak jelas, oleh karenanya cukup beralasan dilakukan Pemeriksaan Tambahan secara bersamaan antara anggota Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) antara lain : Aisyah Rizalita Aprianti, SP, Yanti Nurmalasari, STP, Praba Bhajra Santika, STP, dengan saksi Ir. Moh. Syamsul Arifin, M.Ma, selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, saksi Ir. Singgih Bektiono, M.Si., selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, saksi Ir. Hani Muhardiono, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

2. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Sosial, dimana terdapat tanda tangan Ketua dan anggota Kelompok Tani yang dipalsukan serta dana yang seharusnya diserahkan kepada Kelompok Tani tidak diserahkan, namun dikuasai oleh saksi GADA RAHMATULLAH. Terdapat fakta bahwa penetapan saksi GADA RAHMATULLAH dilakukan setelah diperoleh keterangan di dalam persidangan dan atas bantuan Terdakwa yang menerangkan peristiwa secara jujur, oleh karenanya maka sudah seharusnya dilakukan Pemeriksaan Tambahan sehingga diperoleh kebenaran materiil atas peran dan siapa yang seharusnya diminta pertanggung jawaban secara pidana;

Untuk itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi memanggil dan memeriksa kembali terhadap diri Terdakwa dan juga saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran materiil terkait pihak yang berperan dalam manipulasi terhadap luasan lahan maupun dokumen lahan serta manipulasi dalam pencairan dana bantuan, sebagai berikut :

1. Ir. Moh. Syamsul Arifin, M.Ma, selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur;
2. Ir. Singgih Bektiono, M.Si., selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang;
3. Ir. Hani Muhardiono, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Gada Rahmatullah selaku Bendahara Koperasi Usaha Makmur;



5. Aisya Rizalita Aprianti, SP, selaku Tenaga Kontrak Pendamping (TKP);
6. Yanti Nurmalasari, STP, selaku Tenaga Kontrak Pendamping (TKP);
7. Praba Bhajra Santika, STP, selaku Tenaga Kontrak Pendamping (TKP);

Hal tersebut selain berdasar pada norma hukum sebagaimana tersebut di atas, juga berdasar pada Surat Permohonan Penetapan sebagai Justice Collaborator sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 02/SWP/06.2016/SDA, tertanggal 29 Juni 2016, maka Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (3) KUHAP, beralasan menurut hukum karena ada yang kurang lengkap dalam pemeriksaan tingkat pertama;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi angka 1 huruf a dan b, angka 2 huruf a dan b tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur bersama-sama saksi Syehul Anwar, S.Sos, M.M. selaku Ketua Tim Leknas kegiatan penanaman tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang dan mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan) tetapi Terdakwa tidak mengetahui tentang lelang lahan yang diajukan di ukur atau tidak. Setelah dana dicairkan ternyata realisasi luas lahan yang ditanami hanya 166,862 (seratus enam puluh enam koma delapan ratus enam puluh dua) hektar dari 22 (dua puluh dua) hektar, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Pasal 7 Ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Pasal 16 Ayat (2), dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur dalam kegiatan pengembangan perluasan tanaman tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggota kelompok tani dalam hal persyaratan dan penetapan CPCL (calon petani dan calon lahan) serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa EDI JUNAIDI, S.T.**, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **03 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 Januari 2017** oleh Ketua Majelis beserta **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001